

**KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM  
PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK  
NON SISTEMIK  
(Studi di Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MARIA SARI MEGAPUTRI  
135010100111029**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL  
BERDAMPAK NON SISTEMIK**

**Identitas Penulis:**

- a. Nama : Maria Sari Megaputri
- b. NIM : 135010100111029
- c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan**

Disetujui pada Tanggal :

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Winarno, SH., MS.  
NIP. 19530121 197903 1002

Ranitya Ganindha, SH., MH.  
NIP. 19880630 201404 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM  
NIP. 19720622 200501 1002

## HALAMAN PENGESAHAN

### **KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK (Studi di Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta)**

Oleh:

**Maria Sari Megaputri  
135010100111029**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Sihabudin, SH., MH.  
NIP. 19591216 198503 1 001

Sekretaris Majelis,

Anggota Majelis,

Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.  
MS.

NIP. 19790728 200502 2 001

Anggota Majelis,

Dr. Bambang Winarno, SH.

NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota Majelis,

Ranitya Ganindha, SH., MH.  
NIP. 19880630 201404 2 001

M. Zairul Alam, SH. MH.  
NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya,

Dr. Budi Santoso, SH., LLM  
M.Si.  
NIP. 19720622 200501 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,  
NIP. 19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK** dengan baik sesuai dengan rencana. Skripsi ini ditujukan sebagai pengajuan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari terdapat banyak pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Karena itulah, penulis mengucapkan terima kasih antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH. MS., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang selalu membimbing dan memberi masukan-masukan yang berguna untuk penulis;
4. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu mendukung, membimbing, dan memberi masukan-masukan yang berguna untuk penulis;
5. Bapak Yanuar Ayub Falahi, selaku Kepala Divisi Perencanaan Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan yang telah memberikan informasi untuk penulisan skripsi ini dan mendukung serta memberi masukan untuk penulisan skripsi ini;
6. Bapak Aris Suseno, selaku Kepala Divisi Humas Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan yang telah memberikan informasi untuk penulisan skripsi ini;

7. Bapak Sofyan, selaku karyawan pada Group Pelaksanaan Resolusi Bank yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Selvi, selaku karyawan pada Group Sekertariat Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan yang telah membantu dalam pengambilan data untuk penulisan skripsi ini;
9. Bapak Ade Rahmat, Bapak Awan, Bapak Fitrio, Ibu Novita, Ibu Fera, Bapak Dida, Bapak Rizky, Bapak Esfan, dan Ibu Made, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis;
10. Orang tua, Papa dan Mama, dan Maria Gabriella Faustina, adik penulis, yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Tante Dati yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Lawrensia Binar Mutiara, Rifqani Nur F. H., Sari Valentina Sihite, Indah Milana, dan Maria Paulina Andini, sahabat-sahabat terbaik yang dimiliki penulis, yang telah membantu, mendukung, selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini;
13. Semua teman-teman dan berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini serta penulis memohon kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki karya-karya penulis selanjutnya.

Malang, 28 April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Ringkasan .....	x
<i>Summary</i> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan .....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Bank	
1. Pengertian Bank .....	16
2. Jenis Bank .....	17
3. Risiko Perbankan .....	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Bank Gagal	
1. Bank Gagal .....	24
2. Faktor-Faktor Penyebab Bank Gagal .....	32
D. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan .....	35

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Jenis Data	
1. Jenis Data .....	39
2. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengambilan / Pengumpulan Data .....	41
E. Populasi dan Sampling	
1. Populasi .....	42
2. Sampling .....	42

3. Responden .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Definisi Operasional .....	43

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan .....	45
B. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik .....	54
C. Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik .....	60
D. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menangani Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik .....	81

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96


#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR


- 1.1. Gambar Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan ..... 54
- 1.2. Gambar Skema Penyelesaian Bank Gagal Berdampak  
Non Sistemik ..... 58





## DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu .....	9
1.2. Tabel Jumlah Bank di Indonesia per Juni 2016 .....	51
1.3. Tabel Perbandingan Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik .....	57
1.4. Tabel Daftar Bank Gagal Berdampak Non Sistemik .....	60
1.5. Tabel Syarat-Syarat Dokumen KTA Bank Mandiri .....	67



## RINGKASAN

**Maria Sari Megaputri**, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Ranitya Ganindha, SH., MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik dan hambatan-hambatan yang terjadi selama penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini mengangkat perumusan masalah: (1) Apa kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik?, (2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik?, dan (3) Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik?.

Penulisan laporan penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dari Lembaga Penjamin Simpanan dan bahan-bahan hukum yang terkait, seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan studi kepustakaan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan penyelesaian bank gagal diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dalam pelaksanaan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik ditemukan hambatan-hambatan, baik hambatan hukum maupun hambatan non hukum. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan berbagai upaya untuk menangani hambatan-hambatan selama penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

Kata Kunci: Kewenangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Gagal Berdampak Non Sistemik

## SUMMARY

**Maria Sari Megaputri**, Economic and Business Law, Law Faculty of Brawijaya University, March 2017, THE AUTHORITY OF INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION IN THE SETTLEMENT OF FAILED BANK RESULTING ON NON SYSTEMIC IMPACT, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Ranitya Ganindha, SH., MH.

In this thesis, the author raised the issue about the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation in the completion of a non-systemic failed bank. The selection of these themes distributed by authorities owned by Indonesia Deposit Insurance Corporation in the completion of a non-systemic failed banks and barriers that occurred during the completions of a non-systemic failed banks.

Based on explanation above, this thesis raised the formulation of the problem: (1) what is the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation in the completion of a non-systemic failed bank?, (2) what are the obstacles faced by Indonesia Deposit Insurance Corporation in the completion of a non-systemic failed bank?, and (3) what efforts made by Indonesia Deposit Insurance Corporation in facing and overcoming obstacles that arise in the completion of a non-systemic failed banks?.

This thesis research report writing using empirical legal research, with juridical sociological approach method. Primary data in the study was obtained from interviews with Indonesia Deposit Insurance Corporation and secondary data in this study were obtained from the documents of the Indonesia Deposit Insurance Corporation and materials related legal regulations, such as legislation, books, and other resources. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis method, which is by exposing all of the data, and then analyzed based on theories and regulations and eventually formed a conclusion.

From research results with the method above, researchers obtain answers that the authorities of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in doing the handling and resolution of failed banks is regulated in article 6 of Act No. 24 of 2004 about Indonesia Deposit Insurance Corporation and section 30 subsection (1) and article 23 of Act No. 9 2016 about prevention and handling of the crisis in the financial system. In the implementation of the resolution of a non-systemic failed bank, Indonesia Deposit Insurance Corporation found obstacles, both legal obstacles and non-legal obstacles. Indonesia Deposit Insurance Corporation do various attempts to address the barriers during the completions of a non-systemic failed bank.

**Key Words:** Authorities, Indonesia Deposit Insurance Corporation, and A Non-systemic Failed Bank.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan ialah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Tingginya dominasi lembaga perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia menyebabkan stabilitas lembaga perbankan menjadi sangat penting dalam penilaian stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan<sup>1</sup>. Lembaga perbankan yang sehat dan stabil tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian negara dan stabilitas nasional, tetapi juga dapat menunjang dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di Indonesia.

Lembaga perbankan yang tidak sehat dan tidak stabil atau dapat dikatakan bermasalah akan memberikan pengaruh negatif yang menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga dapat berpotensi inflasi yang tinggi, khususnya pada sektor keuangan, serta dapat membahayakan perekonomian negara<sup>2</sup>. Krisis moneter yang pernah menimpa Indonesia pada tahun 1998 semula hanya berawal krisis nilai tukar baht di Thailand pada tahun 1997 dan dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ayu Kusuma Ratri, **Konsistensi Pengaturan Penetapan Status Bank Gagal Sebagai Penerima Lender of the Last Resort (LLR)**, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ratri, *Ibid*.

<sup>3</sup> Tim Bahasa Indonesia Northern Illinois University, **Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan**, (Online), [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm), diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Naiknya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis), menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak<sup>4</sup>. Pembekuan dan likuidasi terhadap beberapa bank hingga penutupan bank yang tidak sehat oleh Bank Indonesia terjadi sebagai akibat dari krisis moneter. Mata uang rupiah melemah atau terdepresiasi, inflasi tinggi pun terjadi<sup>5</sup>.

Masyarakat pun pada waktu itu menarik dana secara besar-besaran dari hampir setiap bank yang tidak dipercayainya, kemudian ditukarkan kedalam mata uang asing atau disimpan dalam bentuk uang tunai<sup>6</sup>. Penarikan dana secara besar-besaran tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menurun. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mau turut serta dalam menanggung resiko apabila bank tersebut mengalami kerugian (*collaps*).

Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan kebijakan penjaminan (*blanket guarantee*) terhadap seluruh jenis simpanan masyarakat yang ada pada lembaga perbankan. *Blanket guarantee* atau program penjaminan adalah suatu instrument tindakan darurat berupa pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank bermasalah baik terhadap depositan maupun

---

<sup>4</sup> Tim Bahasa Indonesia Northern Illinois University, **Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan**, (Online), [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm), diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

<sup>5</sup> Ni Made Sekar Putri Kinasih, **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mempunyai Simpanan Di Bank Diatas 2 Milyar Rupiah yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan**, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>6</sup> Kinasih, *Ibid*.

krediturnya<sup>7</sup>, antara lain giro, tabungan, deposito, obligasi, pinjaman antar bank, dan sebagainya<sup>8</sup>. *Blanket guarantee* ini bertujuan untuk meningkatkan kembali atau mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kebijakan penjaminan tersebut berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat (mengembalikan kepercayaan masyarakat) kepada lembaga perbankan, namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti membebani anggaran negara, *moral hazard*, dan kurang memberikan kekuatan hukum<sup>9</sup>.

Pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang pada tahun 2004 yang membentuk suatu lembaga tetap untuk menjamin simpanan nasabah perbankan dengan tujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan mengganti *blanket guarantee*, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan ialah badan hukum yang menjamin atas simpanan nasabah melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank agar masyarakat mau menyimpan dananya kepada bank.

Pengawasan terhadap lembaga perbankan pun juga perlu dilakukan agar lembaga perbankan dalam kondisi sehat dan stabil sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak menurun dan perekonomian di Indonesia pun stabil. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi

<sup>7</sup> Kusumaningtuti S. S., **Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme**, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1998, hlm. 154.

<sup>8</sup> Desman Siahaan, **Blanket Guarantee**, (online), [http://www.kompasiana.com/reiner.artikel\\_1.blanketguarantee/blanket-guarantee\\_54f75d48a3331115348b4768](http://www.kompasiana.com/reiner.artikel_1.blanketguarantee/blanket-guarantee_54f75d48a3331115348b4768), diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

<sup>9</sup> Mias Fatimatuzzahra, **Distribusi Hasil Pencairan Aset Bank Dalam Likuidasi Studi Kasus pada PT BPR XYZ (DL)**, Karya Akhir Magang, Universitas Indonesia, 2013, hlm. 12.

suatu bank dalam kondisi sehat dan stabil. Pengawasan lembaga perbankan dilakukan atau dijalankan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sejak tanggal 1 Januari 2014<sup>10</sup>, dimana sebelumnya pengawasan lembaga perbankan dilakukan oleh BI (Bank Indonesia).

Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari beberapa faktor berikut, antara lain, permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas suatu bank, atau yang lebih dikenal dengan CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*)<sup>11</sup>. Pada tahun 2016, penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan resiko (*Risk-based Bank Rating*) yang terdiri dari *Risk Profile, Good Cooperate Governance, Earning, dan Capital*<sup>12</sup>.

Pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus merupakan status pengawasan bank umum yang ditetapkan OJK<sup>13</sup>. Masing-masing status pengawasan memiliki kriteria tertentu. Salah satu kriteria bank dalam pengawasan intensif adalah rasio kecukupan modal minimum sama dengan atau lebih tinggi dari 8% namun lebih kecil dari rasio kecukupan modal minimum profil risiko bank<sup>14</sup>. Sedangkan salah satu kriteria bank dalam pengawasan khusus adalah ratio KPMM < 8%<sup>15</sup>. Bank dalam

<sup>10</sup> Agustina Melani, **Plus Minus Pengawasan Bank oleh OJK**, (*Online*), <http://bisnis.liputan6.com/read/787799/plus-minus-pengawasan-bank-oleh-ojk>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

<sup>11</sup> Leonardus Reynald Martin, **Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen**, Jurnal Hukum, FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>12</sup> Pasal 6 dan pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>13</sup> Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

<sup>15</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.



pengawasan normal juga memiliki kriteria sendiri, yaitu tidak sesuai dengan kualifikasi pengawasan intensif dan pengawasan khusus.

OJK hanya menetapkan status pengawasan khusus untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Salah satu kriteria BPR dalam pengawasan khusus adalah rasio kecukupan modal minimum lebih rendah dari 4%<sup>16</sup>. Suatu BPR ditetapkan sebagai bank gagal apabila OJK memberitahukan kepada LPS dan LPS yang memutuskan suatu BPR akan diselamatkan atau tidak diselamatkan dimana BPR memenuhi kriteria yang telah ditetapkan OJK. Kriteria dan ketentuan di atas juga berlaku sama untuk BPRS.

Suatu bank ditetapkan sebagai bank gagal jika bank dikatakan sebagai bank dalam pengawasan khusus yang tidak dapat disehatkan dengan kecukupan modal lebih rendah atau sama dengan dari 4% dan diperhitungkan tidak dapat dinaikan menjadi 8%<sup>17</sup>. Bank yang ditetapkan sebagai bank gagal akan dicabut izin usahanya oleh OJK.

Bank gagal ialah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP (sekarang dilakukan oleh OJK) dengan kewenangan yang dimilikinya<sup>18</sup>. Tingkat kepercayaan masyarakat dapat menurun terhadap bank yang dinyatakan bank gagal, maka disinilah peran Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak menurun ketika suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal.

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

<sup>17</sup> Ratri, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kepastian hukum dalam pengaturan dan pengontrolan terhadap bank serta perlindungan terhadap simpanan nasabah, yang mana pengaturan itu diterapkan bermaksud berpihak kepada masyarakat, membuat masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan pada bank menjadi aman dan tidak hilang walaupun bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah yang disimpan pada bank gagal dengan cara membayar simpanan setiap nasabah bank sampai jumlah tertentu, yaitu dua miliar rupiah.

Bank gagal sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu bank gagal berdampak non sistemik dan bank gagal berdampak sistemik. Bank gagal berdampak sistemik, kegagalan suatu bank memiliki dampak besar terhadap sistem perbankan sehingga menimbulkan dampak terhadap bank-bank lainnya dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hilang, sedangkan bank gagal berdampak non sistemik, kegagalan suatu bank tidak akan mempengaruhi sistem perbankan nasional<sup>19</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan bank sistemik untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal<sup>20</sup>. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, penetapan suatu bank merupakan sistemik atau non sistemik pada saat setelah bank tersebut dinyatakan gagal.

---

<sup>19</sup> Ni Made Raras Putri Weda dan Anak Agung Ketut Sukranatha, **Upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam Mengatasi Penyelesaian dan Penanganan *Failing Bank***, Artikel Hukum, FH Universitas Udayana, 2014, hlm.3.

<sup>20</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Masing-masing jenis dari bank gagal mempunyai penanganan dan penyelesaian tersendiri, namun tujuannya adalah sama, yaitu agar tingkat kepercayaan masyarakat tidak menurun terhadap lembaga perbankan dan agar perekonomian di Indonesia tetap stabil. Penanganan bank gagal berdampak sistemik dilaksanakan dengan penyelamatan yang melibatkan pemegang saham lama atau penyelamatan tanpa melibatkan pemegang saham lama. Sedangkan, penanganan dan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik dilakukan dengan tidak menyelamatkan atau menyelamatkan bank gagal tersebut<sup>21</sup>.

Terdapat penambahan metode dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik dan non sistemik, yaitu dengan metode *purchase and assumption* dan *brige bank*. Metode *purchase and assumption* adalah metode dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dengan memindahkan sebagian atau semua kekayaan dan/atau hutang bank sistemik kepada bank penerima.

Metode *brige bank* adalah metode dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dengan memindahkan sebagian atau semua kekayaan dan/atau hutang bank sistemik kepada bank perantara. Bank perantara yang dimaksud adalah bank baru yang dibentuk dan dipunyai sendiri oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank, sebelum dinyatakan sebagai bank gagal oleh OJK, berada dalam masa pengawasan khusus oleh OJK dan merupakan bank bermasalah. Bank dalam masa pengawasan khusus diberi waktu 6 bulan untuk BPR dan BPRS

---

<sup>21</sup> Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik

serta 3 bulan untuk Bank Umum diberi kesempatan untuk menyetatkan kembali bank tersebut. Bank akan dinyatakan sebagai bank gagal oleh OJK, ketika sampai batas waktu yang ditentukan oleh OJK untuk menyetatkan kembali kondisi bank tidak ada perubahan atau kondisi bank tetap dalam kondisi tidak sehat.

OJK akan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penanganan serta penyelesaian terhadap bank gagal. Penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan dimulai dari penentuan bank gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Bank gagal berdampak non sistemik akan diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan jika semua persyaratan penyelamatan terpenuhi, yaitu biaya penyelamatan lebih rendah dari biaya tidak menyelamatkan, memiliki prospek usaha, kesediaan RUPS menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank gagal berdampak non sistemik tidak diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena semua syarat penyelamatan bank gagal berdampak non sistemik tidak terpenuhi. Hingga saat ini, semua bank gagal yang berdampak non sistemik tidak diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Bank gagal berdampak non sistemik yang tidak diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan akan ditindaklanjuti dengan berbagai prosedur-prosedur selanjutnya sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank gagal yang berdampak non sistemik.

Penanganan dan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik yang tidak diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan akan dicabut izin usahanya dan selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan likuidasi terhadap bank tersebut dan membayar klaim penjaminan. Lembaga Penjamin Simpanan, dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, terkadang ditemukan hambatan-hambatan, seperti misalnya petugas bank yang tidak kooperatif, sehingga memperlambat proses penanganan bank gagal tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas dan meneliti tentang “KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK.”

Demi menghindari kesamaan atas objek kajian dalam penelitian ini, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan mengenai bank gagal yang akan disebutkan dalam tabel penelitian sebagai berikut:

### 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti (Asal Instansi)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	2009	Angelita Christa Mary Priscilla (Fakultas Hukum Sumatera Utara)	Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam <i>Take Over</i> Bank Gagal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan hukum atas Bank Gagal?</li> <li>2. Bagaimanakah keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada di Indonesia?</li> </ol>	Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada kewenangan LPS, hambatan, dan upaya LPS dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

				<p>3. Bagaimana kewenangan LPS dalam <i>Take Over</i> bank gagal?</p>	<p>Walapun terdapat persamaan, yaitu sama-sama membahas kewenangan LPS, tetapi dapat dilihat perbedaannya. Penulis membahas tentang kewenangan LPS dalam penyelesaian bank gagal berdampak sistemik sedangkan Angelita membahas kewenangan LPS dalam <i>take over</i> bank gagal, dimana terlihat bahwa kewenangan tersebut hanya secara umum.</p>
2.	2014	Leonardus Reynald Martin (FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral yang Independen</p>	<p>1. Apa kriteria suatu Bank dapat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik? 2. Apakah kriteria bank gagal berdampak sistemik perlu diatur secara jelas dalam pengaturan hukum? 3. Apa pentingnya</p>	<p>Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada kewenangan LPS, hambatan, dan upaya LPS dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Sedangkan Leonardus membahas mengenai kriteria bank gagal dan peran Bank Indonesia.</p>

				peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik?	Walaupun sama-sama membahas tentang bank gagal namun terdapat perbedaan, yaitu penulis oleh LPS sedangkan Leonardus oleh Bank Indonesia
--	--	--	--	--	---

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik?
3. Apa upaya yang diambil Lembaga Penjamin Simpanan dalam menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik,



3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang diambil Lembaga Penjamin Simpanan dalam menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai wawasan ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum perbankan tentang kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, maupun akademisi ilmu hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum perbankan tentang kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik kepada seluruh masyarakat, mahasiswa, maupun akademisi ilmu hukum.

###### **b. Bagi Fakultas / Perguruan Tinggi**



Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dan efisien khususnya dibidang ilmu hukum perbankan.

c. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik agar lebih efektif dan efisien.

d. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum, khususnya nasabah perbankan, mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang upaya penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Berisikan pengertian-pengertian dan tinjauan umum yang terkait dengan permasalahan yang terjadi mengenai tinjauan umum bank gagal berdampak non

sistemik dan tinjauan umum Lembaga Penjamin Simpanan.

### BAB III

### METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang akan digunakan, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan definisi operasional.

### BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran umum dari Lembaga Penjamin Simpanan dan pembahasan tentang kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan, hambatan dan upaya penanganan hambatan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

### BAB V

### PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan upaya penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik<sup>22</sup>. Wewenang dan kewenangan bukanlah suatu hal yang sama, melainkan berbeda. Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan dan wewenang. Ateng Syafrudin mengemukakan perbedaan antara kewenangan dan wewenang, yaitu:

Kewenangan adalah sesuatu yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah bagian tertentu dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang<sup>23</sup>.

Max Webber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

1. Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal);

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang sebagai pembawaan sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tradisional. Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai norma-norma yang diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, cet. 4, Jakarta: 2016, hlm. 183.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

2. Wewenang resmi dan tidak resmi;  
Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan, dan rasional.
3. Wewenang pribadi dan territorial; dan  
Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dan/atau kharisma. Wewenang territorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal.
4. Wewenang terbatas dan menyeluruh.  
Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang kehidupan. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu<sup>24</sup>.

Terdapat 3 macam kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Artibusi;  
Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi; dan  
Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan.
3. Mandat.  
Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat<sup>25</sup>.

## B. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK

### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia, *banca*, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk atau uang<sup>26</sup>. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, bank ialah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 187.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>26</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet. 2, Jakarta: 2012, hlm. 134.

bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja<sup>27</sup>. Menurut A. Abdurrahman, bank ialah salah satu lembaga keuangan yang menjalankan berbagai jasa, seperti pemberian pinjaman, pengedaran mata uang, pengontrolan terhadap mata uang, berperan sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, pembiayaan usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain<sup>28</sup>. Bank, berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang Perbankan, mempunyai fungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan utama menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran<sup>29</sup>.

## 2. Jenis Bank

Terdapat 2 jenis bank yang dikenal di Indonesia, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum<sup>30</sup>. Bank umum adalah bank yang menjalankan suatu usaha secara syariah dan/atau konvensional yang dalam usahanya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>31</sup>. Bank umum sendiri dapat mengkhususkan diri untuk menjalankan kegiatan tertentu<sup>32</sup>, yaitu kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, ekspansi pengusaha ekonomi

<sup>27</sup> H. Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, cet. 9, Jakarta: 2011, hlm. 2.

<sup>28</sup> Chainur Arrasjid, **Hukum Pidana Perbankan**, cet.2, Jakarta: 2013, hlm. 3.

<sup>29</sup> Gozali, *Op.Cit.*, hlm. 136.

<sup>30</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>32</sup> Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, ed. 2, cet. 8, Jakarta: 2014, hlm. 21.

lemah/pengusaha kecil, ekspansi ekspor non migas, dan ekspansi pembangunan perumahan<sup>33</sup>.

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang menjalankan suatu usaha secara syariah dan/atau konvensional yang dalam usahanya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>34</sup>. Mencermati pengertian bank umum dan BPR diatas, tidak ada perbedaan yang mencolok antara kedua jenis bank tersebut, kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang hanya diberikan kepada bank umum<sup>35</sup>. Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR tidak seluas bidang usaha yang dilakukan oleh bank umum.

Kegiatan usaha perbankan yang dapat dijalankan oleh bank umum berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - iii. Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - v. Obligasi;
  - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;

<sup>33</sup> Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, cet. 3, Bandung: 2012, hlm. 8.

- vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>36</sup>.

Bank umum, selain melakukan kegiatan usaha pokok diatas, dapat pula melakukan atau menjalankan kegiatan usaha tambahan, namun dengan izin khusus<sup>37</sup>. Kegiatan usaha tambahan yang dapat dijalankan bank umum, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perbankan, meliputi:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>37</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, cet. 2, Jakarta: 2012, hlm. 156.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku<sup>38</sup>.

Kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) terbatas, tidak seperti bank umum, hanya meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain<sup>39</sup>.

Terdapat kegiatan usaha yang dilarang dijalankan oleh bank perkreditan rakyat (BPR), yaitu:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha BPR<sup>40</sup>.

Di Indonesia pada prinsipnya, setiap pihak yang menjalankan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib memiliki izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat atau bank umum dari Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari

---

<sup>38</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>39</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>40</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, oleh kantor pos, dan oleh dana pensiun. Kewajiban untuk memiliki izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat dikarenakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu dikontrol karena terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak bank<sup>41</sup>. Bank Indonesia, dalam memberikan izin usaha sebagai bank umum dan BPR, wajib memperhatikan:

- a. Pemenuhan persyaratan pendirian, meliputi:
  - i. Susunan organisasi dan kepengurusan;
  - ii. Permodalan;
  - iii. Kepemilikan;
  - iv. Keahlian dibidang perbankan;
  - v. Kelayakan rencana kerja<sup>42</sup>;
- b. Tingkat persaingan usaha yang sehat antar bank<sup>43</sup>.

Bentuk hukum dari masing-masing bank secara tegas telah dibedakan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- a. Bentuk Hukum Bank Umum berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah;
- b. Bentuk Hukum BPR berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain;
- c. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berada diluar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya<sup>44</sup>.

### 3. Risiko Perbankan

<sup>41</sup> GOZALI, *Op. Cit.*, hlm. 173.

<sup>42</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>43</sup> GOZALI, *Op. Cit.*, hlm. 174.

<sup>44</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank umum maupun BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti menghadapi risiko-risiko. Perkembangan industri perbankan yang semakin pesat mengakibatkan semakin pelik dan rumit risiko kegiatan usaha bank. Bank umum maupun BPR memiliki risiko-risiko tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank umum, yaitu:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik; dan
- h. Risiko Kepatuhan<sup>45</sup>.

Risiko kredit ialah risiko akibat pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank antara lain risiko kredit akibat kegagalan debitur, *settlement risk*, *counterparty credit risk*, dan risiko konsentrasi kredit. Risiko pasar ialah risiko pada rekening administratif dan posisi neraca, termasuk transaksi derevatif, akibat perubahan secara menyeluruh dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga *option*. Risiko komoditas, risiko ekuitas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar merupakan bagian dari risiko pasar.

Risiko likuiditas ialah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk membayar utangnya yang jatuh tempo dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijamin dan/atau dari sumber pendanaan arus kas, tanpa mempengaruhi aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko operasional

---

<sup>45</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

ialah risiko karena akibat tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, *human error*, dan/atau adanya peristiwa-peristiwa dari luar bank yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko hukum ialah risiko karena akibat tuntutan hukum dan/atau aspek yuridis yang lemah. Risiko hukum timbul karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, pengikatan agunan yang tidak sempurna, atau kelemahan perikatan. Risiko reputasi adalah risiko akibat turunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang berasal dari tanggapan negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena terdapat pemberitaan negatif mengenai bank, serta tidak efektifnya strategi komunikasi Bank.

Risiko stratejik ialah risiko akibat ketidakcermatan dalam mengambil dan/atau menjalankan keputusan stratejik serta tidak dapat mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Stratejik timbul antara lain karena bank menentukan strategi yang belum seirama dengan misi dan visi Bank, melaksanakan analisis lingkungan stratejik yang tidak menyeluruh, terdapat ketidakselarasan rencana stratejik (*strategic plan*) antar level stratejik, atau kegagalan dalam memperhitungkan perubahan lingkungan bisnis. Risiko kepatuhan ialah risiko akibat bank melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Sedangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh BPR, yaitu:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Kepatuhan;

- e. Risiko Reputasi; dan
- f. Risiko Strategik<sup>46</sup>.

Risiko kredit ialah risiko akibat debitur dan/atau pihak lain gagal membayar kewajiban kepada BPR. Risiko operasional ialah risiko yang dapat disebabkan karena adanya tidak berfungsinya proses intern, kegagalan sistem, *human error*, dan/atau adanya masalah diluar bank yang berimbas pada operasional BPR.

Risiko likuiditas ialah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk membayar utang yang jatuh tempo dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijaminkan dan/atau sumber pendanaan arus kas, tanpa mempengaruhi aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR. Risiko kepatuhan ialah risiko karena akibat BPR tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat aspek hukum yang lemah.

Risiko reputasi ialah risiko akibat turunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang berasal dari pemberitaan negatif mengenai BPR. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidakcermatan BPR dalam mengambil dan/atau menjalankan suatu keputusan strategik serta BPR tidak dapat mengantisipasi perubahan situasi bisnis.

## C. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK GAGAL

### 1. Bank Gagal

Bank gagal ialah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

<sup>46</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Suatu bank sebelum dinyatakan sebagai bank gagal merupakan bank bermasalah.

Bank bermasalah adalah bank yang berdasarkan penilaian lembaga pengawas perbankan (LPP) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP<sup>47</sup>. Lembaga pengawas perbankan (LPP), sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan (LPP) beralih kepada otoritas jasa keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan status pengawasan bank bagi bank umum, BPR, dan BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah). Status pengawasan bank bagi bank umum terdiri atas pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Sedangkan untuk BPR dan BPRS, status pengawasan bank hanya terdiri atas pengawasan normal dan pengawasan khusus.

Jangka waktu penetapan status pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank umum adalah 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Jangka waktu penetapan status pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank umum adalah 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK<sup>48</sup>, untuk BPR adalah 180 hari

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik.

<sup>48</sup> Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

atau 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK<sup>49</sup>, dan untuk BPRS adalah 180 hari atau 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK<sup>50</sup>.

Setelah disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada bulan Maret lalu, setiap bank bermasalah akan menyelamatkan dirinya sendiri melalui sejumlah skema yang ditawarkan BI, OJK, dan LPS<sup>51</sup>. Bank-bank yang bermasalah itu diharuskan untuk menyelesaikan masalah menggunakan sumber daya mereka sendiri (*bail in*), yang bersumber dari pemegang saham serta kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri perbankan, tanpa diberikan atau dipinjamkan uang negara (*bail out*)<sup>52</sup>.

Upaya penanganan permasalahan bank dengan memakai sumber daya sendiri maka penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk menyelesaikan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelesaikan masalah solvabilitas<sup>53</sup>. Penanganan masalah likuiditas terhadap bank sistemik serta bank selain bank sistemik dilakukan dengan pemberian pinjaman

---

<sup>49</sup> Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

<sup>50</sup> Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus.

<sup>51</sup> Ayu Prasandi, **Setiap Bank Bermasalah akan Selamatkan Diri Sendiri**, (*Online*), <http://medan.tribunnews.com/2016/06/23/setiap-bank-bermasalah-akan-selamatkan-diri-sendiri>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

<sup>52</sup> Martin Sihombing, **BANK BERMASALAH: Tidak Ada Lagi Kebijakan Bail Out**, (*Online*), <http://finansial.bisnis.com/read/20160329/90/532152/bank-bermasalah-tidak-ada-lagi-kebijakan-bail-out->, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

<sup>53</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek dengan prinsip syariah<sup>54</sup>.

Penanganan masalah solvabilitas terhadap bank sistemik serta bank selain bank sistemik dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

- a. Persiapan penyelesaian permasalahan solvabilitas bank sistemik atau bank selain bank sistemik; dan
- b. Penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik atau bank selain bank sistemik jika pada tahap pertama kondisi bank tetap mengalami permasalahan solvabilitas<sup>55</sup>.

Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik serta bank selain bank sistemik dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan pada saat suatu bank berada dalam status pengawasan intensif (Bank dalam Pengawasan Intensif (BDPI)). Salah satu kriteria bank dalam status pengawasan intensif adalah rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8% namun kurang dari rasio KPMM sesuai dengan profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank<sup>56</sup>.

Penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik atau bank selain bank sistemik dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan pada saat suatu bank berada dalam status pengawasan khusus (Bank dalam Pengawasan Khusus (BDPK)). Salah satu kriteria bank dalam status pengawasan khusus untuk bank umum adalah Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)  $< 8\%$ <sup>57</sup> dan untuk BPR dan

<sup>54</sup> Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

<sup>55</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

<sup>56</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

<sup>57</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, **Booklet Perbankan Indonesia 2016**, Jakarta: 2016, hlm. 137.

BPRS adalah Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) < 4%<sup>58</sup>.

Bank dalam pengawasan khusus (BDPK), khususnya untuk bank umum wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) dan/atau kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>59</sup>. Bank dalam pengawasan khusus (BDPK) ditetapkan sebagai bank tidak dapat disehatkan apabila:

- a. Jangka waktu pengawasan khusus belum terlampaui namun kondisi bank menurun sehingga:
  - i. Rasio KPM < 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% dan/atau;
  - ii. Rasio giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah  $\leq 0\%$  dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui dan:
  - i. Rasio KPM < 8%; dan/atau
  - ii. Rasio giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah kurang dari 5%<sup>60</sup>.

BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus (BDPK) ditetapkan sebagai bank tidak dapat disehatkan, yaitu pada saat OJK memberitahukan dan meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan apabila:

- a. Jangka waktu pengawasan khusus belum terlampaui namun kondisi bank menurun sehingga:
  - i. Rasio KPM  $\leq 0\%$  dan/atau Rasio Kas (CR) selama 6 bulan terakhir < 1%; dan
  - ii. Berdasarkan penilaian OJK, BPR atau BPRS tidak mampu meningkatkan Rasio KPM < 4% dan/atau Rasio Kas (CR) selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%;

<sup>58</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, *Op. Cit.*, hlm.142 dan 143.

<sup>59</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, *Op. Cit.*, hlm.138.

<sup>60</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, *Op. Cit.*, hlm.140.



- b. Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui dan:
  - i. Rasio KPMM  $< 4\%$ ; dan
  - ii. Rasio Kas (CR) selama 6 bulan terakhir  $< 3\%$ <sup>61</sup>.

Bank gagal sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang berdampak sistemik dan yang berdampak non sistemik. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan bank sistemik untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal<sup>62</sup>.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, penetapan suatu bank merupakan sistemik atau non sistemik pada saat setelah bank tersebut dinyatakan gagal. Sedangkan setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, penetapan suatu bank merupakan sistemik atau non sistemik (bank selain bank sistemik) pada saat bank tersebut dalam keadaan normal (status pengawasan normal).

#### a) Bank Gagal Berdampak Sistemik

Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal<sup>63</sup>. Bank gagal berdampak sistemik, kegagalan suatu bank memiliki dampak besar

<sup>61</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, *Op. Cit.*, hlm.143 dan 144.

<sup>62</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

terhadap sistem perbankan sehingga menimbulkan dampak terhadap bank-bank lainnya<sup>64</sup>. Penanganan bank gagal berdampak sistemik dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan dengan penyerahan modal oleh pemegang saham atau tanpa penyerahan modal oleh pemegang saham. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, penanganan bank berdampak sistemik melihat permasalahan yang dihadapi bank sistemik terlebih dahulu, apakah permasalahan likuiditas atau permasalahan solvabilitas.

Permasalahan likuiditas pada bank sistemik dapat ditangani dengan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) yang diberikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan permasalahan solvabilitas pada bank sistemik pertama-tama ditangani dengan pelaksanaan rencana aksi dan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas. Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan tindakan penanganan permasalahan solvabilitas jika pelaksanaan rencana aksi dan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas tidak berhasil. Bank sistemik yang ditangani dengan penanganan permasalahan solvabilitas menandakan bahwa bank tersebut adalah bank gagal. Cara penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik ada tiga, yaitu *Purchase and Assumption*, *Brigde Bank*, atau *Penyertaan Modal Sementara*.

#### **b) Bank Gagal Berdampak Non Sistemik**

---

<sup>64</sup> Ni Made Raras Putri Weda dan Anak Agung Ketut Sukranatha, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Bank gagal berdampak non sistemik, kegagalan suatu bank tidak akan mempengaruhi sistem perbankan nasional<sup>65</sup>. Penyelesaian bank gagal yang berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dengan 2 cara, yaitu tidak menyelamatkan atau menyelamatkan bank gagal tersebut. Diselamatkan atau tidaknya bank gagal berdampak non sistemik didasarkan pada:

- i. Besarnya biaya penyelamatan dan biaya tidak melakukan penyelamatan;
- ii. Kemungkinan peluang usaha bank kedepannya; dan
- iii. Kesiediaan pemegang saham untuk memberikan penyelesaian bank kepada LPS termasuk pelimpahan dokumen yang diperlukan<sup>66</sup>.

Semua syarat untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan adalah bersifat kumulatif, dimana semua syarat harus dipenuhi. Suatu bank gagal dapat diselamatkan LPS jika perkiraan biaya penyelamatan lebih kecil dari pada perkiraan biaya tidak menyelamatkan, prospek usaha bank yang baik, adanya pernyataan RUPS menyerahkan penyelesaian ke LPS, dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada LPS. Suatu bank gagal tidak dapat diselamatkan LPS jika perkiraan biaya penyelamatan lebih besar dari pada perkiraan biaya tidak menyelamatkan dan prospek usaha bank yang tidak ada.

<sup>65</sup> Ni Made Raras Putri Weda dan Anak Agung Ketut Sukranatha, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>66</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, penanganan bank berdampak non sistemik atau bank selain bank sistemik juga melihat permasalahan yang dihadapi bank non sistemik terlebih dahulu, apakah permasalahan likuiditas atau permasalahan solvabilitas. Penanganan permasalahan likuiditas bank selain bank sistemik sama seperti penanganan permasalahan likuiditas bank sistemik. Sedangkan permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik dilakukan dengan penanganan permasalahan solvabilitas, yang berarti menunjukkan bahwa bank tersebut merupakan bank gagal. Cara penyelesaian permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik ada tiga, yaitu *Purchase and Assumption*, *Brigde Bank*, atau cara penanganan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Bank Gagal

Suatu bank tidak mungkin dinyatakan gagal oleh OJK jika tidak ada faktor yang menyebabkan bank tersebut menjadi bank. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal, yaitu:

### a. *Fraud*

*Fraud* atau kecurangan merupakan penyebab yang paling sering ditemukan sehingga bank akhirnya dinyatakan gagal oleh OJK. *Fraud* banyak dilakukan oleh pemilik atau manajemen bank itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena bank tidak

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)*<sup>67</sup>. Lemahnya pengawasan juga menjadi salah satu penyebab *fraud* dapat terjadi.

*Good corporate governance (GCG)* atau tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)<sup>68</sup>. Tanpa penerapan praktik GCG dalam suatu bank dan lemahnya pengawasan, peluang dan kesempatan untuk melakukan kecurangan lebih besar.

b. Tidak Menerapkan Manajemen Risiko secara Efektif

Manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang dipakai untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengontrol risiko yang muncul dari semua kegiatan usaha Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif bertujuan untuk melindungi bank sendiri dan juga nasabah. Manajemen risiko yang tidak diterapkan secara efektif menyebabkan bank tidak dapat mengendalikan risiko yang dihadapi oleh bank selama menjalankan kegiatan usahanya.

c. Kredit Bermasalah

<sup>67</sup> Apriyani, **Ini Penyebab BPR Dilikuidasi**, (Online), <http://infobanknews.com/dibalik/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pengabaian standar kualitas kredit yang disebabkan oleh ekspansi yang berlebihan dan/atau pertumbuhan kredit yang cepat guna mencapai target menjadi salah satu penyebab suatu bank dinyatakan gagal. Pengabaian standar kredit disebabkan karena keinginan bank untuk melakukan pertumbuhan kredit yang cepat atau karena untuk mendapatkan nasabah.

Pengabaian standar kredit menandakan bahwa bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank tidak melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum menyetujui kredit yang diajukan oleh nasabah. Analisis kredit bertujuan untuk memberikan gambaran yang selengkap mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai nasabah dan keadaan keuangannya<sup>69</sup>.

Analisis kredit dilakukan dengan berpedoman pada 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economic*, dan *collateral*. Penilaian *character* (kepribadian) dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah untuk memenuhi kewajiban yang dapat dilihat dari riwayat kredit nasabah. Penilaian *capacity* (kemampuan membayar) dilakukan untuk mengukur kekayaan dan pendapatan calon nasabah dimasa lampau, sekarang, atau dimasa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan untuk

---

<sup>69</sup> Julius R. Latumaerissa, **Manajemen Bank Umum**, Jakarta: 2014, hlm. 139.

menjamin bahwa calon nasabah mampu melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo pembayaran.

Penilaian *capital* (modal) dilakukan untuk melihat modal yang dimiliki oleh calon nasabah dan kemampuan calon nasabah dalam melakukan usahanya dengan modal tersebut. Penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi suatu negara) dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara secara umum agar risiko yang akan dihadapi bank pada masa yang akan datang dapat diminimalisir. Penilaian *collateral* (jaminan) dilakukan untuk melihat jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dapat dijadikan sebagai *back up* jika nantinya calon nasabah tersebut wanprestasi.

#### **D. TINJAUAN UMUM MENGENAI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menjamin simpanan nasabah bank melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Lembaga Penjamin Simpanan ialah lembaga yang transparan, akuntabel, dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank agar masyarakat mau menyimpan dananya kepada bank<sup>70</sup>. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan hal terpenting untuk menjaga stabilitas industri perbankan sehingga krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 tidak terulang kembali. Menurut Jimly Asshiddiqie, Lembaga Penjamin Simpanan melindungi para pemilik

<sup>70</sup> Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, cet.1, Bandung: 2010, hlm. 190.

uang pada bank, sumber daya manusia bank beserta badan usaha bank, dan aktivitas usaha bank yang berkaitan yang perlu dijaga agar tetap stabil dan sehat dalam rangka menunjang terlaksananya perekonomian nasional yang tangguh dan stabil<sup>71</sup>.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam menjaga kestabilan sistem perbankan selaras dengan kewenangannya<sup>72</sup>. Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai dua fungsi yaitu melaksanakan penanganan atau penyelesaian bank gagal dan menjamin simpanan nasabah bank<sup>73</sup>. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan dalam melaksanakan penanganan serta penyelesaian bank gagal sehingga terlihat bahwa kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menyelesaikan bank bermasalah cukup luas.

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan pada seluruh bank yang melakukan usahanya di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Umum (Bank milik Pemerintah, Bank Campuran, Bank Asing, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta Nasional), dan bank tersebut wajib menempelkan logo LPS pada setiap kantor cabang<sup>74</sup>.

Sumber pendanaan LPS berasal dari:

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, **Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan**, (Online), <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/324/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

<sup>72</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>73</sup> Bank Indonesia, **Lembaga Penjamin Simpanan**, (Online), <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/lembaga-penjamin-simpanan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

<sup>74</sup> Admin Info Tentang Bank, **Pengertian LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)**, (Online), <http://www.infotentangbank.com/2015/08/pengertian-lps-lembaga-penjamin-simpanan.html>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.



- a. Modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 4 triliun rupiah;
- b. Kontribusi kepersertaan yang dibayarkan ketika bank menjadi peserta untuk pertama kalinya;
- c. Premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester; dan
- d. Hasil investasi cadangan penjaminan<sup>75</sup>.

Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut<sup>76</sup>. LPS mendapatkan atau memperoleh pinjaman dari pemerintah jika menghadapi kesukaran likuiditas pada saat pembayaran klaim penjaminan.



<sup>75</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, **Pendanaan LPS**, (Online), <http://www.lps.go.id/f.a.q>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

<sup>76</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, **Pendanaan LPS**, (Online), <http://www.lps.go.id/f.a.q>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan<sup>77</sup>. Fungsi dari penelitian sendiri adalah mendapatkan kebenaran<sup>78</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris atau metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran kuesioner<sup>79</sup>.

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, cet. 3, Jakarta: 2011, hlm. 14.

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, cet. 8, Jakarta: 2013, hlm. 20.

<sup>79</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, cet. 3, Jakarta: 2002, hlm. 16.

Kegunaan dari penelitian hukum sosiologis/empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*law enforcement*)<sup>80</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa upaya penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

## B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat<sup>81</sup>. Penelitian ini, secara hukum, memfokuskan pada berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan upaya penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan secara sosiologis, penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaannya di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Penjamin Simpanan.

## C. JENIS DATA

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama<sup>82</sup>. Sumber pertama yang dimaksudkan adalah hasil penelitian di lapangan dan berhubungan dengan tujuan penelitian ini, yakni Direktur Group Likuidasi beserta Kepala

<sup>80</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, cet.1, Jakarta: 2014, hlm. 19.

<sup>81</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: 2012, hlm. 12.

Divisi dan Staff Group Likuidasi, Direktur Group Penanganan Klaim beserta Kepala Divisi dan Staff Group Penanganan Klaim.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti dan hanya bersifat menunjang data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>83</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dokumen-dokumen dari Lembaga Penjamin Simpanan, perundang-undangan mengenai penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, hambatan, serta upaya dalam menghadapi hambatan dalam upaya penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Wawancara tersebut dilakukan di kantor Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- i. Dokumen-dokumen dari Lembaga Penjamin Simpanan
- ii. Bahan-bahan hukum yang terkait, yang terdiri atas:
  - a) Bahan Hukum Primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti perundang-undangan mengenai penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.
  - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memuat penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

#### **D. TEKNIK PENGAMBILAN DATA**

Teknik pengambilan data yang digunakan penulis adalah:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian ini dimana pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan dan pihak yang diwawancarai, dalam hal ini pihak Lembaga Penjamin Simpanan, memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

## 2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah atau mengkaji buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, dan internet yang terkait dengan upaya penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

## E. POPULASI DAN SAMPLING

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian<sup>84</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan bank gagal berdampak non sistemik.

### 2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya<sup>85</sup>. Sampel dari penelitian ini adalah Group Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan dan Group Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan. Teknik pengambilan sampel yang dipakai penulis adalah *Purposive / Judgmental Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan / penelitian subjektif dari penelitian, dalam

<sup>84</sup> Ali, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>85</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: 2010, hlm. 79.

hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>86</sup>.

### 3. Responden

Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti<sup>87</sup> dan/atau orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah<sup>88</sup>. Responden dalam penelitian ini adalah Direktur Group Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan dan Direktur Group Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan.

## F. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan<sup>89</sup>. Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan suatu pemecahan terhadap masalah yang diteliti.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.

### 2. Bank Gagal

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>87</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>88</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>89</sup> Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 34.



Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

### **3. Berdampak Non Sistemik**

Kegagalan suatu bank tidak akan mempengaruhi sistem perbankan nasional.

### **4. Lembaga Penjamin Simpanan**

Badan hukum yang menjamin simpanan nasabah melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM MENGENAI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

##### 1. Sejarah Pendirian

Industri perbankan merupakan salah satu hal terpenting dalam perekonomian nasional karena stabilitas industri perbankan mempengaruhi stabilitas perekonomian. Krisis moneter dan perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yang dimulai dengan dilikuidasinya 16 bank, berakibat tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan menurun. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas semua kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Pelaksanaan *blanket guarantee* memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada perbankan, namun menakibatkan timbulnya *moral hazard* dari sisi bank serta dari sisi masyarakat karena ruang lingkup penjaminan yang luas. Program penjaminan yang luas lingkungnya tersebut perlu diubah dengan sistem penjaminan yang terbatas untuk

memecahkan keadaan tersebut dan agar tetap membangun rasa aman bagi nasabah dan juga memelihara stabilitas sistem perbankan.

Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 1998 yang salah satu tugasnya sebagai pelaksana penjamin kewajiban pembayaran bank umum. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004, penjaminan bank umum dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) yang merupakan unit dilindungi Departemen Keuangan sebelum dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR sejak 1998 dikelola oleh Bank Indonesia sampai kemudian dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Perbankan mengintruksikan untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan simpanan masyarakat. Presiden Indonesia mengesahkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan, suatu lembaga independen yang turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan selaras dengan kewenangannya dan menjamin simpanan nasabah penyimpan, dibentuk. Lembaga Penjamin Simpanan resmi berkerja dan berjalan pada tanggal 22 September 2005. Hingga bulan Januari 2017 Lembaga Penjamin Simpanan tidak mempunyai kantor perwakilan wilayah di kota lain di Indonesia.

Modal awal Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 4 triliun berasal dari Pemerintah Indonesia, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terpecah dalam saham. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengadministrasian semua kekayaannya. Setiap tahun, Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan diaudit oleh BPK RI.

Selain dari modal awal, sumber dana Lembaga Penjamin Simpanan berasal dari hasil investasi, kontribusi kepesertaan, dan pembayaran premi kepesertaan. Kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau BI. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menempatkan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dalam rangka menyelamatkan bank gagal.

## 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

### • Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

### • Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

- **Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan**

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.

Premi penjaminan yang ditetapkan dan dipungut oleh Lembaga Penjamin Simpanan digunakan untuk membayar klaim penjaminan simpanan dan untuk melakukan resolusi bank gagal. Besarnya premi penjaminan adalah 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.

- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.

Semua bank yang beroperasi di Indonesia merupakan peserta penjaminan dan sifatnya adalah wajib. Besarnya kontribusi kepersertaan adalah 0,1% dari modal sendiri bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Kontribusi kepersertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.

- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan bertanggungjawab atas pengelolaan kekayaan dan kewajibannya dimana setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa dan mengaudit laporan keuangan LPS.

- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

Data dan laporan tersebut didapatkan dari bank secara langsung atau dari Otoritas Jasa Keuangan.

- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada huruf d.

Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melihat keaslian dari data tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan Lembaga Penjamin Simpanan ketika bank menjadi bank gagal.

- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

Penentuan syarat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melihat simpanan nasabah yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Penentuan tata cara dan ketentuan pembayaran klaim dilakukan untuk memudahkan nasabah untuk mendapatkan klaim atas simpanannya.

- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.

Pihak lain ini diharapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk membantu dalam menjalankan tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan, seperti misalnya melakukan verifikasi atau membuat opini hukum.

- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberitahu seluk beluk Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal penjaminan simpanan.

- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Lembaga Penjamin Simpanan menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang tidak membayar premi pada waktunya dan tidak menyampaikan laporan secara berkala.

### 3. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Lembaga Penjamin Simpanan

#### • Visi Lembaga Penjamin Simpanan

Menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam menjaga kestabilan sistem perbankan nasional.

#### • Misi Lembaga Penjamin Simpanan

- a. Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif;
- b. Melaksanakan resolusi bank dengan efektif dan efisien; dan
- c. Membangun organisasi yang efektif berbasis kompetensi, teknologi informasi yang andal dan manajemen risiko yang komprehensif

#### • Nilai-Nilai Lembaga Penjamin Simpanan

1. Profesional.

Menuntaskan pekerjaan dengan hasil terbaik, selalu meningkatkan kompetensi dibidangnya, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan serta resiko yang menyertainya.

2. Integritas.

Berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh standar dan kode etik.

3. Layanan Prima.

Memberi layanan secara cepat dan akurat, memenuhi harapan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

4. Proaktif.

Responsif terhadap setiap dinamika perubahan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berlaku.

#### 5. Sinergi.

Bekerja sama yang didasari dengan sikap saling memahami, menghargai, dan mempercayai untuk mencapai kepentingan bersama.

### 4. Penerapan Penjaminan Simpanan untuk Perbankan di Indonesia

#### a. Kepesertaan

Setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi anggota penjaminan. Bank dimaksud meliputi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang menjalankan kegiatan perbankan dalam wilayah Indonesia wajib juga menjadi anggota penjaminan.

Kepesertaan yang bersifat wajib tersebut dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan, yakni:

1. Menghindari terjadinya *adverse selection* berupa kecenderungan hanya bank tidak sehat yang menjadi peserta penjaminan;
2. Manfaat penjaminan simpanan meliputi semua bank dengan terciptanya sistem perbankan yang lebih sehat dan stabil;
3. Mencegah sekelompok bank mempunyai keunggulan kompetitif tidak membayar premi penjaminan (*competitive pricing*); dan
4. Menciptakan persaingan yang lebih fair (*level playing field*)<sup>90</sup>.

<sup>90</sup> Hari Prasetya, **Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan**, cet. 1, Depok: 2016, hlm. 46.



Kepesertaan dalam penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat otomatis dimana bank yang mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan secara langsung menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan<sup>91</sup>. Jumlah Bank Peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

**1.2. Tabel Jumlah Bank di Indonesia Per Juni 2016**

No	Bank	Per Juni 2016
1	Bank Umum	106
2	Bank Umum Syariah	12
	<b>Sub Total</b>	<b>118</b>
1	BPR	1.631
2	BPR Syariah	164
	<b>Sub Total</b>	<b>1.795</b>
	<b>Total</b>	<b>1.912</b>

Sumber: data primer, diolah 2017

b. Premi Penjaminan

Bank peserta wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1% dari saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi tersebut dibayarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Untuk periode Januari sampai dengan Juni, pembayaran premi dilakukan paling lambat pada 31 Januari. Sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Desember, pembayaran premi dilakukan paling lambat pada 31 Juli. Total penerimaan premi

<sup>91</sup> *Ibid.*

pada tahun 2015 mencapai Rp 8.447 miliar atau tumbuh sebesar 13,82% (YoY) dibandingkan tahun 2014. Penerimaan premi dari bank umum sebesar Rp 8.319 miliar atau tumbuh 13,79% (YoY) dibandingkan tahun 2014 sedangkan penerimaan premi BPR/BPRS tahun 2015 mencapai Rp 129 miliar dengan pertumbuhan premi BPR/ BPRS tahun 2015 mencapai 15,79% (YoY).

c. Jenis dan Nilai Simpanan yang Dijamin

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah giro, deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan. Jenis simpanan pada perbankan syariah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan/atau Deposito Mudharabah.

Sejak 13 Oktober 2008, jumlah maksimum simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan per nasabah per bank diubah dari Rp 100 juta menjadi maksimum Rp 2 miliar. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan meliputi saldo simpanan (pokok dan bunga) pada tanggal bank dicabut izin usahanya.

d. Pembayaran Klaim Penjaminan

Lembaga Penjamin Simpanan membayarkan klaim simpanan layak bayar kepada nasabah bank yang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dicabut izin usahanya, sebelum tahun 2014 ialah

Bank Indonesia (BI), setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi. Lembaga Penjamin Simpanan mulai membayar klaim yang layak dibayar selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Lembaga Penjamin Simpanan wajib melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar paling lambat 90 hari kerja dimulai sejak izin usaha bank dicabut OJK. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan adalah 5 tahun dihitung sejak izin usaha bank dicabut.

Suatu simpanan dinyatakan tidak layak dibayar apabila:

1. Data simpanan nasabah tidak tertulis pada bank;
2. Nasabah penabung adalah pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya nasabah memperoleh tingkat bunga jauh di atas tingkat bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
3. Nasabah penabung adalah pihak yang membuat status bank menjadi tidak sehat.

Sampai tahun 2016, jumlah total simpanan dari 71 (70 BPR dan 1 Bank Umum) bank yang dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan mencapai Rp1.360 triliun dengan 148.051 rekening. Dari jumlah tersebut, simpanan layak bayar sebesar Rp1.061 triliun dengan 136.233 rekening dan simpanan tidak layak bayar sebesar Rp298 miliar dengan 11.178 rekening. Besarnya simpanan tidak layak bayar antara lain dikarenakan suku bunga


yang diberikan bank lebih besar dibandingkan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (76%), tidak aliran dana masuk (11%), dan nasabah sebagai pihak yang menyebabkan bank tidak sehat (13%).

## 5. Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

### 1.1. Gambar Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

SALINAN LAMPIRAN  
Peraturan Dewan Komisiner  
Nomor : 28 Tahun 2015  
Tanggal : 21 September 2015

#### STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



Sumber: data sekunder, 2017.

## B. KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK

Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan penyelesaian bank gagal diatur dalam pasal 6 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan bank, data simpanan, laporan keuangan bank, dan data kesehatan bank<sup>92</sup>. Data-data atau laporan tersebut berguna bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk mempersiapkan diri dalam mengambil langkah kedepan sewaktu bank tersebut dinyatakan gagal dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Data-data dan laporan tersebut diberikan oleh OJK kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada saat bank tersebut masuk kedalam katagori bank tidak sehat atau bank bermasalah (BDPI/BDPK).

Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk melakukan rekonsiliasi, konfirmasi, dan verifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan bank, data simpanan, laporan keuangan bank, dan data kesehatan bank. Hal tersebut bertujuan untuk melihat keaslian data yang didapatkan dan untuk memudahkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penyelesaian terhadap bank gagal.

Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan pembayaran klaim penjaminan atas bank gagal berwenang untuk menentukan tata cara, ketentuan, dan syarat pembayaran klaim. Syarat pembayaran klaim yang ditentukan untuk memudahkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menentukan simpanan yang tidak layak bayar dan simpanan yang layak bayar. Sedangkan tata cara dan ketentuan pembayaran klaim bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran klaim kepada nasabah.

---

<sup>92</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan juga berwenang untuk menjual dan/atau memindahkan kekayaan bank tanpa diperlukan izin dari debitur dan/atau utang bank tanpa diperlukan izin dari kreditur dalam rangka melakukan penyelesaian bank gagal serta menggantikan dan melaksanakan semua wewenang dan hak pemegang saham, termasuk wewenang dan hak RUPS<sup>93</sup>. Wewenang-wewenang tersebut dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik bertambah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kewenangan tersebut adalah:

1. Menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban bank selain bank sistemik yang dialihkan tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain; dan
2. Melakukan pembayaran kepada bank penerima atau bank perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban bank selain bank sistemik yang dialihkan<sup>94</sup>.

Penambahan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut mengakibatkan terdapat penambahan pilihan cara penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Berikut adalah proses penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik:

<sup>93</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>94</sup> Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

### 1.3. Tabel Perbandingan Penyelesaian Bank Gagal

#### Berdampak Non Sistemik


Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan	Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikenal dengan bank berdampak sistemik dan bank berdampak non sistemik</li> <li>2. Penetapan status bank merupakan bank berdampak sistemik atau bank berdampak non sistemik pada saat bank dinyatakan gagal oleh OJK</li> <li>3. Penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik yang tidak diselamatkan dilakukan dengan likuidasi dan pembayaran klaim penjaminan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikenal dengan bank sistemik dan bank selain bank sistemik</li> <li>2. Penetapan status bank merupakan bank sistemik atau bank selain bank sistemik pada saat kondisi stabilitas sistem keuangan normal atau bank dalam keadaan normal (sehat)</li> <li>3. Penyelesaian bank gagal selain bank sistemik yang tidak diselamatkan dilakukan dengan metode <i>purchase and assumption</i>, <i>brige bank</i>, atau likuidasi dan pembayaran klaim</li> </ol>

Sumber: data sekunder, 2017.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memiliki pilihan-pilihan baru mengenai metode penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik disamping likuidasi dan pembayaran klaim penjaminan. Terjadinya perubahan dalam penetapan status bank sistemik atau non sistemik menjadi dilakukan pada saat kondisi bank dalam keadaan sehat.

Penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik sendiri hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Proses penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik diawali dengan dicabutnya izin usaha bank gagal tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan mendatangi bank gagal tersebut untuk memberitahukan bahwa bank tersebut sudah dicabut izin usahanya dan Lembaga Penjamin Simpanan mengumpulkan segala data, laporan, dan aset berkaitan dengan bank untuk segera melakukan likuidasi dan pembayaran klaim penjaminan.

### 1.2. Gambar Skema Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik



Sumber: data sekunder, 2017.



Lembaga Penjamin Simpanan hingga saat ini tidak pernah menyelamatkan bank gagal berdampak non sistemik dan lebih memilih untuk tidak menyelamatkan bank gagal berdampak non sistemik. Alasannya adalah biaya untuk tidak menyelamatkan lebih rendah dari pada menyelamatkan dan bank gagal tersebut tidak mempunyai prospek usaha yang baik.

Bank gagal berdampak non sistemik yang tidak diselamatkan oleh LPS akan dicabut izin usahanya oleh OJK. LPS akan melakukan tindakan penyelesaian dengan melikuidasi bank gagal tersebut dan membayarkan klaim penjaminan kepada nasabah bank tersebut setelah izin usaha dicabut oleh OJK.

Likuidasi bank sendiri adalah suatu langkah penyelesaian seluruh kekayaan dan kewajiban bank sebagai dampak dari pencabutan izin usaha serta pembubaran badan hukum bank<sup>95</sup>. Likuidasi bank dilaksanakan dengan cara pencairan kekayaan dan/atau penangihan piutang kepada para debitur diiringi dengan pembayaran utang bank kepada para kreditur. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembayaran klaim penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah Giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan/atau bentuk lainnya. Nilai yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk

---

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2011 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2012 tentang Likuidasi Bank.

setiap penabung dan/atau deposan pada satu bank ialah paling banyak Rp 2 Miliar<sup>96</sup>.

Semua simpanan yang terdapat pada bank gagal berdampak non sistemik tidak langsung begitu saja dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Data-data simpanan nasabah yang didapat pada saat bank dicabut izin usahanya akan langsung dilakukan rekonver atau verifikasi untuk menetapkan simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Kriteria simpanan yang layak bayar adalah tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan nasabah tidak berbuat suatu tindakan yang merugikan bank.

Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar klaim atas simpanan yang layak bayar. Pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar, sekarang yaitu Bank BRI, dalam rupiah setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan *dropping* dana pada bank pembayar. Nasabah dapat melakukan pengajuan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal pembayaran klaim. Pengajuan keberatan ini biasanya dilakukan oleh nasabah yang simpanannya ditetapkan tidak layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

### **C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK**

Jumlah bank gagal berdampak non sistemik hingga bulan Februari 2017 adalah 78 bank, dimana 72 bank adalah BPR, 5 bank adalah BPRS, dan 1

<sup>96</sup> Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2014 Tentang Program Penjaminan Simpanan.

bank adalah bank umum. Berikut adalah daftar bank gagal berdampak non sistemik yang telah dicabut usahanya oleh BI dan OJK:

#### 1.4. Tabel Daftar Bank Gagal Berdampak Non Sistemik per 3 Februari 2017

No	Nama Bank Dalam Likuidasi	Wilayah	No SK GBI Tentang Pencabutan Izin Usaha	Tanggal SK CIU
<b>2006</b>				
1	PT. BPR Tripillar Arthajaya, Yogyakarta	D I Yogyakarta	SK GBI No. 8/1/KEP.GBI/2006	19 Januari 2006
2	PD. BPR Cimahi, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No. 8/3/KEP.GBI/2006	26 Januari 2006
3	PT. BPR Mitra Banjaran, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No. 8/11/KEP.GBI/2006	07 Februari 2006
4	PT. BPR Mranggen Mitra Niaga, Demak	Jawa Tengah	SK GBI No. 8/59/KEP.GBI/2006	22 Agustus 2006
5	PT. BPR Samadhana, Sukabumi	Jawa Barat	SK GBI No. 8/68/KEP.GBI/2006	27 September 2006
6	PD. BPR Gunung Halu, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No. 8/74/KEP.GBI/2006	11 Oktober 2006
<b>2007</b>				
7	PT. BPR Bekasi Istana Artha, Bekasi	Jawa Barat	SK GBI No. 9/5/KEP.GBI/2007	24 Januari 2007
8	PT. BPR Era Aneka Rezeki, Cibinong	Jawa Barat	SK GBI No. 9/16/KEP.GBI/2007	16 Maret 2007
9	PT. BPR Bangun Karsa Arta Sejahtera, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No. 9/23/KEP.GBI/2007	06 Juni 2007
10	PD. BPR Bungbulang, Garut	Jawa Barat	SK GBI No. 9/61/KEP.GBI/2007	20 November 2007
11	PT. BPR Anugerah Arta Niaga, Pati	Jawa Tengah	SK GBI No. 9/66/KEP.GBI/2007	13 Desember 2007
<b>2008</b>				
12	PT. BPR Citraloka Dana Mandiri, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No.10/10/KEP.GBI/2008	14 Februari 2008
13	PT. BPR Kencana Arta Mandiri, Solo	Jawa Tengah	SK GBI No.10/19/KEP.GBI/2008	13 Maret 2008
14	PT. BPR Sumber Hiobaja, Sukoharjo, Solo	Jawa Tengah	SK GBI No.10/30/KEP.GBI/DGS/2008	23 April 2008
15	PT. BPR Handayani Ciptasehati, Masamba	Sulawesi Selatan	SK GBI No.10/84/KEP.GBI/2008	18 Desember 2008
<b>2009</b>				
16	PT. BPR Tripanca Setiadana, Lampung	Lampung	SK GBI No.11/15/KEP.GBI/2009	24 Maret 2009
17	PT. Bank IFI, Jakarta	Jakarta	SK GBI No.11/19/KEP.GBI/2009	17 April 2009
18	PT. BPR Syariah Babussalam, Garut	Jawa Barat	SK GBI No.11/21/KEP.GBI/2009	01 Mei 2009
19	PT. BPR Sri Utama, Bali	Bali	SK GBI No.11/22/KEP.GBI/2009	13 Mei 2009
20	PT. BPR Margot Arta Utama, Depok	Jawa Barat	SK GBI No.11/31/KEP.GBI/2009	16 Juni 2009
21	PT. BPR Satya Adhi Perdana, Bali	Bali	SK GBI No.11/61/KEP GBI /2009	18 November 2009
<b>2010</b>				

22	PT. BPR Samudra Air Tawar, Padang	Sumatera Barat	SK GBI No.12/10/KEP.GBI/2010	17 Februari 2010
23	PT. BPR Salido Empati, Painan	Sumatera Barat	SK GBI No.12/15/KEP.GBI/2010	09 Maret 2010
24	PT. BPR Musajaya Arthadana, Lampung	Lampung	SK GBI No.12/19/KEP.GBI/2010	23 Maret 2010
25	PT. BPR Handayani Ciptasejahtera, Wajo	Sulawesi Selatan	SK GBI No.12/33/KEP.GBI/DpG/2010	27 April 2010
26	PT. BPR Argawa Utama, Bali	Bali	SK GBI No.12/37/KEP.GBI/2010	18 Mei 2010
27	PT. BPR Swasad Artha, Bali	Bali	SK GBI No.12/38/KEP.GBI/2010	18 Mei 2010
28	PT. BPR Junjung Sirih, Solok	Sumatera Barat	SK GBI No.12/53/KEP.GBI/2010	04 Agustus 2010
29	PT. BPR Darbeni Mitra, Bekasi	Jawa Barat	SK GBI No.12/53/KEP.GBI/2010	04 Oktober 2010
30	PT. BPR Cimahi Tengah, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No.12/77/KEP.GBI/2010	15 November 2010
31	PD. BPR LPK Cipeundeuy, Subang	Jawa Barat	SK GBI No.12/87/KEP.GBI/2010	27 Desember 2010
<b>2011</b>				
32	PD BPR LPK Samarang, Garut	Jawa Barat	SK GBI No.13/2/KEP.GBI/2011	24 Januari 2011
33	PD BPR LPK Talegong, Garut	Jawa Barat	SK GBI No.13/3/KEP.GBI/2011	24 Januari 2011
34	PD BPR LPK Sukamandi, Subang	Jawa Barat	SK GBI No.13/7/KEP.GBI/2011	07 Februari 2011
35	PD BPR LPK Pabuaran, Subang	Jawa Barat	SK GBI No.13/6/KEP.GBI/2011	07 Februari 2011
36	PT BPR Salimpaung Sepakat, Tanah Datar	Sumatera Barat	SK GBI No. 13/26/KEP.GBI/DpG/2011	20 April 2011
37	PT BPR Naratama Bersada, Bekasi	Jawa Barat	SK GBI No.13/27/KEP.GBI/2011	26 April 2011
38	PT BPR Pundi Artha Sejahtera, Pondok Gede	Jawa Barat	SK GBI No.13/33/KEP.GBI/2011	11 Mei 2011
39	PT BPR Indomitra Mandiri Ciputat, Tangerang	Banten	SK GBI No.13/36/KEP.GBI/2011	24 Mei 2011
40	PT BPR Syariah Syarif Hidayatullah, Cirebon	Jawa Barat	SK GBI No.13/53/KEP.GBI/DpG/2011	29 Juli 2011
41	PT BPR Iswara Artha, Sidoarjo	Jawa Timur	SK GBI No.13/79/KEP.GBI/2011	11 Agustus 2011
42	PT BPR Mustika Utama Raha, Muna	Sulawesi Tenggara	SK GBI No.13/80/KEP.GBI/2011	15 Agustus 2011
43	PT BPR Dharma Bhakti SMAdang, Padang	Sumatera Barat	SK GBI No.13/83/KEP.GBI/2011	18 Agustus 2011
44	PT BPR Sadayana Artha, Majalaya	Jawa Barat	SK GBI No.13/85/KEP.GBI/2011	07 September 2011
45	PD BPR LPK Bojongpicung, Cianjur	Jawa Barat	SK GBI No.13/88/KEP.GBI/2011	04 Oktober 2011
46	PT. BPR Artha Nagari Madani, Padang	Sumatera Barat	SK GBI No.13/103/KEP.GBI/2011	15 Desember 2011
<b>2012</b>				
47	BPR LPN Mudik Air, Sawahlunto	Sumatera Barat	SK GBI No. No.14/40/KEP.GBI/2012	01 Juni 2012
<b>2013</b>				
48	PT BPR Sukowati Jaya, Sragen	Jawa Tengah	Kep.GBI No.15/3/KEP.GBI/2013	23 Januari 2013
49	PT BPR Berok Gunung Pangilun, Padang	Sumatera Barat	SK GBI No. 15/38/KEP.GBI/2013	05 April 2013
50	PT BPR Kapital Metropolitan, Jakarta	Jakarta	SK GBI No. 15/40/KEP.GBI/2013	29 April 2013
51	PT BPR Mitra Danagung, Padang	Sumatera Barat	SK GBI No. 15/94/KEP.GBI/2013	12 September 2013
52	PT BPR Cinere Artha Raya, Depok	Jawa Barat	SK GBI No. 15/107/KEP.GBI/2013	06 November 2013
53	PT BPR Kujang Artha Sembada, Bogor	Jawa Barat	SK GBI No. 15/108/KEP.GBI/2013	14 November 2013
54	PT BPR Cakra Dharma Artha Mandiri, Cilegon	Banten	SK GBI No. 15/109/KEP.GBI/2013	20 November 2013

55	PT BPR Cahaya Nagari, Sawahlunto	Sumatera Barat	SK GBI No. 15/122/KEP.GBI/2013	06 Desember 2013
56	PT BPR Mutiara Artha Pratama, Bandung	Jawa Barat	SK GBI No. 15/134/KEP.GBI/2013	23 Desember 2013
<b>2014</b>				
57	PT BPR Vox Modern Danamitra, Tangerang	Banten	SK DK OJK No.4/KDK.03/2014	29 Januari 2014
58	PT BPR Lumasindo Perkasa Putra, Tangerang	Banten	SK DK OJK No.5/KDK.03/2014	07 Februari 2014
59	PT BPR Tugu Kencana, Sukoharjo	Jawa Tengah	SK DK OJK No.8/KDK.03/2014	16 April 2014
60	PT BPR Arthsraya Sejahtera, Bekasi	Jawa Barat	SK DK OJK No.11/KDK.03/2014	07 Mei 2014
61	PT BPR Bungo Mandiri, Bungo	Jambi	SK DK OJK No.28/KDK.03/2014	08 Desember 2014
62	PT BPR Koperasi Jawa Barat, Bandung	Jawa Barat	SK DK OJK No.30/KDK.03/2014	29 Desember 2014
<b>2015</b>				
63	PT BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti	Sumatera Barat	SK DK OJK No.5/KDK.03/2015	02 Maret 2015
64	PT BPR Syariah Hidayah Jakarta, Kosambi	Jakarta	SK DK OJK No.42/D-03/2015	19 Juni 2015
65	PT BPR Carano Nagari, Bukittinggi	Sumatera Barat	SK DK No.15/KDK.03/2015	10 Juli 2015
66	PT BPR Cita Makmur Lestari, Bintaro	Banten	SK DK No.19/KDK.03/2015	18 Desember 2015
<b>2016</b>				
67	PT BPR Agra Arthaka Mulya, Gunung Kidul	D.I Yogyakarta	SK DK OJK No.1/KDK.03/2016	14 Januari 2016
68	PT BPR Mitra Bunda Mandiri, Pesisir Selatan	Sumatera Barat	SK DK OJK No.2/KDK.03/2016	22 Januari 2016
69	PT BPR Dana Niaga Mandiri, Makassar	Sulawesi Selatan	SK DK OJK No.7/KDK.03/2016	13 April 2016
70	PT BPRS AI Hidayah, Pasuruan	Jawa Timur	SK DK OJK No.KEP- 8/D.03/2016	25 April 2016
71	PT BPR Kudamas Sentosa, Sidoarjo	Jawa Timur	SK DK OJK No.9/KDK.03/2016	29 April 2016
72	PT BPR Mustika Utama Kolaka, Kolaka	Sulawesi Tenggara	SK DK OJK No.10/KDK.03/2016	20 Juni 2016
73	PT BPR Mitra Dana, Pasaman	Sumatera Barat	SK DK OJK No.11/KDK.03/2016	29 Juli 2016
74	PT BPR Artha Dharma, Magetan	Jawa Timur	SK DK OJK No.13/KDK.03/2016	15 Agustus 2016
75	PT BPRS Shadiq Amanah, Bandung	Jawa Barat	SK DK OJK No.KEP- 34/D.03/2016	01 September 2016
76	PT BPR Multi Artha Mas Sejahtera, Bekasi	Jawa Barat	SK DK OJK No.16/KDK.03/2016	20 Desember 2016
<b>2017</b>				
77	PT BPR Nova Trijaya, Kebayoran	Jakarta	SK DK OJK No.1/KDK.03/2017	20 Januari 2017
78	PT BPR Dhasatra Artha Sempurna, Sidoarjo	Jawa Timur	SK DK OJK No.6/KDK.03/2017	3 Februari 2017

Sumber: data primer, diolah 2017

BPR merupakan bank yang paling banyak dinyatakan sebagai bank gagal berdampak non sistemik jika dilihat dari jumlah bank gagal berdampak non sistemik yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan tabel diatas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPR lebih banyak dinyatakan bank gagal dan telah dicabut izin usahanya, diantaranya lemahnya implementasi GCG

(*Good Corporate Governance*) dalam aktivitas bisnis bank yang disebabkan *fraud* yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, pegawai, dan/atau oleh pihak lain serta jumlah bank yang beroperasi di Indonesia banyak sekitar 1900 bank sehingga tingkat persaingan yang tinggi yang akhirnya membuat beberapa BPR tidak mampu bersaing secara sehat yang pada akhirnya BPR tersebut bermasalah dan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berhasil tidaknya penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, berdasarkan teori Lawrence M. Friedmen, dapat dilihat dari struktur hukumnya, substansi hukumnya, dan budaya hukumnya<sup>97</sup>. Struktur hukum adalah penegak aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Subtansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, dalam penyelesaian bank gagal ini adalah sikap dari bank gagal itu sendiri meliputi sikap pegawai bank dan pemegang saham bank.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum bersinergi dengan baik dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, maka Lembaga Penjamin Simpanan dalam kewenangannya menyelesaikan bank gagal berdampak non sistemik tidak akan menemukan hambatan-hambatan. Namun, pada kenyataannya dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik tidak selalu diselesaikan tanpa adanya hambatan yang mempengaruhi penyelesaian bank gagal tersebut. Hambatan-hambatan yang

---

<sup>97</sup> Rocky Marbun, **Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945**, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm. 561.

dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik dapat berasal baik dari internal maupun eksternal Lembaga Penjamin Simpanan ataupun baik hambatan dilihat dari segi hukum maupun non hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanuar Ayub Falahi selaku Kepala Divisi Perencanaan Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan dan Bapak Aris Suseno selaku Kepala Divisi Humas Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 14 Februari 2017, terdapat beberapa hambatan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, yakni:

**1. Hambatan Hukum:**

- a. Belum adanya peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan terutama peraturan mengenai penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, seperti misalnya penyelesaian permasalahan solvabilitas bank selain bank sistemik. Hal tersebut menyebabkan penegakan hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik menjadi tidak efektif karena substansi hukum menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedmen tidak terpenuhi, yaitu belum adanya peraturan pelaksana.
- b. Pemegang saham, pegawai, atau pengurus bank (bank gagal berdampak non sistemik) tidak kooperatif sehingga menghambat penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Salah satunya adalah pada kasus BPR Mutiara Artha Pratama dimana pemilik

dari bank tersebut sekaligus pemegang saham, Tirtareksa Sutantra, menghalang-halangi proses likuidasi bank tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Tirtareksa untuk menghalangi proses likuidasi diantaranya adalah menghalangi tim likuidasi untuk mencairkan antar bank aktiva (ABA) dengan cara membuat surat ke Bank Mega dan Bank CNB agar tidak mencairkan dan memindahkan dana PT BPR Mutiara Artha Pratama ke pihak manapun, tidak pernah memberikan surat bilyet giro dan bilyet deposito asli kepada tim likuidasi, serta tidak menyerahkan sertifikat SHGB No. 182 atas nama BPR Mutiara Artha Pratama dan memblokir sertifikat tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung<sup>98</sup>. Perbuatan Tirtareksa tersebut mengakibatkan tidak dapat dicairkannya aset-aset tersebut oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut menyebabkan penegakan hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik menjadi tidak efektif karena budaya hukum menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedmen tidak terpenuhi, yaitu sikap dari pegawai bank atau pemegang saham bank tidak menaati peraturan hukum yang ada sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik ditemukan hambatan tersebut.

- c. Penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, salah satunya dilakukan

<sup>98</sup> Yedi Supriadi, **Terdakwa Kasus Hambat Likuidasi Divonis Satu Tahun Penjara**, (Online), <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/05/terdakwa-kasus-hambat-likuidasi-divonis-satu-tahun-penjara-386893>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.



dengan likuidasi. Proses likuidasi dilakukan dalam rangka penyelesaian seluruh kekayaan serta utang dari bank gagal. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan hambatan-hambatan yang menghambat proses likuidasi tersebut, antara lain:

- i. Pembelian inventaris berupa mobil untuk kepentingan pribadi menggunakan dana dari bank dan tidak dicatat. Pembelian inventaris tersebut sangatlah merugikan bagi bank itu sendiri dimana akan terjadi selisih antara aktiva dan pasiva dari neraca bank. Kewajiban bank yang harus dibayar juga bertambah dan akan berimbas pada pengurangan jumlah modal yang mana untuk menutupi pengeluaran pembelian inventaris tadi. Bank akan dapat mengalami permasalahan solvabilitas yang jika tidak terselesaikan akan mempengaruhi kondisi dan status bank. Hambatan ini ditemukan terjadi pada kasus penyelesaian BPR Mustika Utama Kolaka.
- ii. Pemberian kredit tanpa agunan. Banyak bank, khususnya BPR, yang memberikan kredit dengan agunan, namun agunan atau jaminan yang diberikan bukan merupakan surat berharga melainkan surat yang berharga, seperti buku tabungan, kartu ATM, kwitansi pembelian elektronik, kartu jamsostek, ijazah, akta kelahiran, SK Pegawai, dan lain-lain. Dikarenakan agunan atau jaminan yang diberikan bukan surat berharga, maka Lembaga Penjamin Simpanan mengkategorikan kredit tersebut sebagai kredit tanpa agunan (KTA). Kredit tanpa

agunan (KTA) adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut<sup>99</sup>. Bank-bank yang menawarkan produk kredit tanpa agunan ini memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu, dimana syarat-syarat tersebut setiap bank dapat berbeda. Pada Bank Mandiri misalnya, syarat mengajukan kredit tanpa agunan antara lain<sup>100</sup>:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia;
- b) Umur minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun (pada saat kredit lunas);
- c) Penghasilan minimal Rp 2,5juta/bulan (bagi nasabah *payroll* Bank Mandiri);
- d) Penghasilan minimal Rp 3juta/bulan (bagi nasabah non *payroll* Bank Mandiri);
- e) Limit Kredit maksimal 5 kali gaji (Rp. 5 juta s/d Rp 200 juta); dan
- f) Memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen, yaitu:

#### 1.5. Tabel Syarat-Syarat Dokumen KTA Bank Mandiri

Jenis Dokumen	Pegawai		Profesional/ Wiraswasta
	Slip Gaji	Kartu Kredit	
Asli Formulir Aplikasi diisi Lengkap	√	√	√
Copy KTP Pemohon	√	√	√
Asli/Salinan Slip Gaji	√		√

<sup>99</sup> Cermati, **Kredit Tanpa Agunan**, (online), <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017.

<sup>100</sup> Bank Mandiri, **Mandiri Kredit Tanpa Agunan**, (online), <http://www.bankmandiri.co.id/article/978985831710.asp>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017.

Copy Surat Ijin Praktek / Ijin Profesi (Professional) / SIUP			√
Asli Rekening Koran / Copy Rekening Tabungan	√		√
Copy Kartu Kredit (depan belakang) dan asli Tagihan 1 bulan terakhir		√	√
Copy NPWP / SPT	√	√	√

S

umber: data sekunder, 2017.

Terdapat berbagai alasan sehingga suatu bank gagal berdampak non sistemik mau menerima kredit tanpa agunan ini, yaitu:

- a) Tingginya tingkat persaingan antar bank sehingga jumlah bank lebih banyak dari pada nasabah. Bank akhirnya melakukan segala cara untuk menarik minat nasabah pada bank tersebut.
- b) Implementasi *GCG (Good Corporate Governance)* yang tidak baik dalam akvitas bank. Bank tidak menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- c) Bank tidak mengaplikasikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada nasabah serta juga tidak menerapkan manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan risiko operasional, secara efektif.
- d) Adanya niat buruk dari pemegang saham, pegawai, dan/atau pengurus bank yang dibuktikan dengan ditemukan

banyaknya *fraud*. Pemegang saham atau pegawai bank memberikan KTA untuk debitur karena untuk merekayasa laporan agar terlihat bahwa bank mengalami keuntungan. Pemegang saham atau pegawai bank mengajukan KTA kepada bank untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

- e) Adanya niat buruk dari nasabah penerima KTA. Hal tersebut dikarenakan nasabah yang serakah, ingin memperkaya diri sendiri dengan cara apapun. Lemahnya pengawasan bank menjadi kesempatan besar nasabah tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mengajukan kredit tanpa agunan berarti nasabah yang mempunyai niat buruk berpikir bahwa ia tidak perlu untuk mengeluarkan sesuatu untuk mengganti kreditnya tetapi nasabah akan mendapatkan keuntungan, yaitu uang dari hasil pencairan KTA tersebut. Akibatnya jika itu terjadi, pada neraca bank akan timbul selisih antara aktiva dan pasiva.
- iii. Jaminan kredit yang diberikan oleh nasabah atau debitur kredit nilainya sama atau kurang dari nilai kredit yang diberikan. Padahal seharusnya nilai dari jaminan kredit harus lebih besar dari nilai kredit yang diberikan. Jaminan kredit ini diberikan oleh nasabah dengan tujuan memberikan kepercayaan kepada bank bahwa nasabah akan membayar kreditnya tepat waktu. Jika jaminan kredit tersebut tidak lebih

besar dari kreditnya, tentunya akan merugikan bank. Terdapat alasan-alasan mengapa bank mau menerima jaminan kredit tersebut:

- a) Tingginya tingkat persaingan antar bank sehingga jumlah bank lebih banyak dari pada nasabah. Bank akhirnya melakukan segala cara untuk menarik minat nasabah pada bank tersebut.
- b) Analisis kredit diabaikan terutama dalam verifikasi jaminan yang diberikan sehingga debitur yang seharusnya tidak layak mendapatkan kredit malah mendapatkan kredit. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat menaikkan angka kredit sehingga pada laporan keuangan terlihat bahwa bank mengalami keuntungan.
- c) Implementasi *GCG (Good Corporate Governance)* yang tidak baik dalam akvitas bank sehingga dalam memberikan kredit kepada nasabah sebelum kredit itu cair, pihak bank tidak melakukan verifikasi dan analisis terhadap jaminan yang dijamin.
- d) Bank tidak mengaplikasikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada nasabah serta juga tidak menerapkan manajemen risiko, khususnya risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko operasional, secara efektif.
- e) Adanya niat buruk dari pemegang saham, pegawai, dan/atau pengurus bank dengan banyaknya *fraud* yang

ditemukan. Pemegang saham atau pegawai bank memberikan kredit untuk debitur yang tidak layak karena adanya kerjasama antara pemegang saham atau pegawai bank dengan debitur tersebut agar debitur tersebut mendapatkan kredit dengan jaminan yang tidak layak. Hasil uang dari pencairan kredit tersebut dibagi dengan pemegang saham atau pegawai bank karena niat awal kedua belah pihak adalah mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus ada yang dikorbankan.

- f) Adanya niat buruk dari nasabah penerima kredit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Misalnya, debitur tahu bahwa jaminan yang dijaminkan, contohnya motor, sudah akan rusak, dari pada ia harus memperbaiki dan mengeluarkan biaya untuk perbaikan tersebut mending dijadikan jaminan kredit yang akan memberikan keuntungan.

Hambatan ini ditemukan terjadi pada penyelesaian BPR Carano Nagari.

- iv. Ditemukannya kredit topengan dan/atau kredit fiktif. Dikatakan sebagai kredit topengan ketika orang atau nasabah yang mengajukan kredit benar-benar ada dengan adanya bukti KTP baik KTP asli (contohnya ada orang lain yang meminjam KTP nasabah yang ternyata digunakan untuk

mengajukan kredit) atau KTP palsu (misalnya secara data memang benar, nama, NIK, dsb, tetapi fotonya berbeda). Sedangkan yang dikatakan sebagai kredit fiktif ketika orang atau nasabah yang mengajukan kredit tidak ada tetapi aliran dananya tercatat. Penyebab adanya kredit fiktif dan kredit topengan adalah sebagai berikut:

a) Implementasi *GCG (Good Corporate Governance)* yang tidak baik dalam akvitas bank sehingga pengawasan menjadi lemah.

b) Untuk menutup selisih antara simpanan dan kredit. Hal tersebut dikarenakan nyawa dari suatu bank berasal dari simpanan dan simpanan dapat diambil kapanpun sedangkan dengan adanya fungsi intermediasi simpanan dialihkan oleh bank untuk memberikan kredit tetapi pembayaran dari kredit tersebut oleh nasabah tidak bisa kapanpun, ada jangka waktu dan tidak secepat pengambilan simpanan. Akibatnya akan terjadi selisih dan jika memang implementasi *GCG (Good Corporate Governance)* yang tidak baik, pihak bank mengambil tindakan kredit fiktif untuk menutup selisih tersebut.

Tujuannya agar bank kelihatan dalam kondisi baik karena dengan adanya selisih maka modal bank akan berkurang dan jika modal bank terus berkurang dan

tidak memenuhi ketentuan minimal, bank akan dikatakan sebagai bank yang bermasalah.

c) Dikarenakan adanya niat buruk dari pengurus, pegawai, atau pihak lain untuk membuat kredit topengan dan/atau kredit fiktif baik karena alasan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk kepentingan bank.

v. Terdapat debitur yang tidak mengakui bahwa ia mempunyai utang kepada bank padahal suatu utang seharusnya dibayar tepat waktu jika tidak akan lebih merugikan bagi debitur sendiri. Namun, terdapat debitur bukannya tidak mau membayar tetapi debitur sendiri benar-benar dan yakin bahwa ia tidak pernah mempunyai utang pada bank tersebut. Berikut adalah alasan-alasan debitur tidak mengakui bahwa ia mempunyai utang kepada bank:

a) Debitur merupakan korban dari tindak kredit topengan. Debitur sendiri tidak pernah mengambil kredit di bank tersebut sehingga ia merasa yakin kalau ia tidak mempunyai utang pada bank. Debitur terkadang menyebutkan bahwa memang benar temannya atau pihak lain yang debitur kenal meminta KTP dan data-data yang terkait dengan debitur meminjam untuk suatu alasan, namun debitur tidak mengetahui bahwa akan digunakan untuk mengajukan kredit pada bank. Hal



tersebut juga disebabkan karena debitur diminta untuk menandatangani kertas kosong oleh orang lain, namun oleh orang tersebut kertas kosong yang sudah ditandatangani debitur digunakan untuk membuat perjanjian kredit tanpa sepengetahuan debitur itu sendiri.

- b) Debitur mengakui bahwa ia mempunyai utang pada bank, tetapi jumlah yang disebutkan oleh pihak bank bukanlah utang kredit milik debitur. Misalkan, debitur hanya mengajukan kredit sebesar 1 juta rupiah dan debitur sudah membayar lunas, tetapi pihak bank menagih kembali 1 juta rupiah karena menurut catatan bank kredit yang diajukan oleh debitur sebesar 2 juta rupiah. Hal tersebut bisa dikarenakan pegawai atau pengurus bank atau pihak lain yang secara sengaja berbuat jahat untuk mengambil keuntungan dari kredit yang diajukan debitur. Tetapi bisa juga dikarenakan pegawai atau pengurus dari bank mengambil sebagian kredit milik debitur. Misalnya, debitur mengajukan kredit sebesar 1 juta rupiah kepada bank, namun begitu kredit cair yang diterima oleh debitur hanya sebesar 500 ribu rupiah, alasannya kredit yang diajukan oleh debitur hanya bisa dicairkan oleh bank sebesar 500 ribu rupiah, padahal kredit cair sebesar 1 juta rupiah namun

oleh pegawai atau pengurus bank mengambil sebagian kredit sebesar 500 ribu rupiah.

c) Debitur mengaku ia merupakan korban dari kredit topengan padahal sebenarnya bukan. Debitur memang mempunyai utang kepada bank, tetapi tidak mau mengakui hal tersebut. Biasanya terjadi karena debitur mendengar atau mengetahui ada debitur lain yang merupakan korban kredit topengan sehingga untuk menghindari dari utang ia ikut-ikutan mengaku bahwa ia merupakan korban dari kredit topengan.

vi. Ditemukan adanya sertifikat tanah ganda atau sertifikat tanah ada dua. Sertifikat ganda pada dasarnya tidak mungkin ganda karena sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak mungkin dimohonkan untuk diterbitkan kembali oleh siapapun. Ada beberapa sebab terjadinya sertifikat ganda:

a) Tata kelola dari bank buruk. Saat pemberian kredit, pihak bank tidak melakukan analisis terhadap jaminan yang diberikan, apakah sertifikat tersebut layak dan sah atau tidak. Selain itu, pihak bank juga tidak melakukan verifikasi dan/atau pengecekan kepada Badan Pertanahan Nasional mengenai sertifikat tersebut. Terdapat beberapa faktor mengapa bank langsung mau menerima jaminan tersebut tanpa dilakukan

pengecekan terlebih dahulu, salah satunya ada tingkat persaingan antar bank yang tinggi sehingga bank langsung menerima nasabah begitu saja tanpa melakukan analisis kredit dan pengecekan terlebih dahulu terhadap jaminan yang diberikan.

- b) Adanya niat buruk debitur dimana hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat kerugian yang akan dihadapi oleh pihak lain. Debitur menjaminkan sertifikat tanahnya kepada bank, tetapi debitur malah memohonkan sertifikat tanah baru kepada Badan Pertanahan Nasional dengan alasan sertifikatnya hilang. Pada akhirnya Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat baru bagi debitur.
- c) Debitur tertipu. Maksudnya adalah sertifikat yang dimiliki debitur bukanlah sertifikat tanah sesungguhnya. Hal tersebut bisa terjadi pada saat terjadinya jual beli dimana debitur sebagai pembeli tidak mengetahui bahwa sertifikat yang diberikan sebagai bentuk pengalihan hak kepada debitur bukanlah sertifikat yang sesungguhnya. Namun, walaupun begitu seharusnya pihak bank sendiri melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga hal tersebut tidak akan terjadi dimasa depan.

vii. Terdapat jaminan yang bentuk fisiknya sudah tidak ada. Misalnya, debitur menjaminkan BPKB motor, namun ketika debitur wanprestasi dan Lembaga Penjamin Simpanan (Tim Likuidasi) ingin mengeksekusi fisiknya, motor, sudah tidak ada. Terdapat beberapa alasan hal tersebut dapat terjadi, yaitu:

- a) Adanya niat buruk dari debitur, antara lain menjual motor tersebut atau menggadaikan motor tersebut, sehingga debitur mendapatkan keuntungan yang lebih dari kredit yang diajukan dan penjualan atau penggadaian motor tersebut.
- b) Fisik dari jaminan, misalkan motor, telah dicuri. Pihak bank sendiri seharusnya sebelum menyetujui jaminan tersebut melihat dan menganalisis apakah jaminan tersebut layak untuk dijadikan jaminan sehingga jika terjadi kejadian jaminan dicuri tidak akan menimbulkan masalah untuk bank.
- c) BPKB yang dijadikan jaminan ternyata setelah akan dieksekusi baru diketahui merupakan BPKB palsu sehingga memang pada dasarnya fisik dari jaminan tidak pernah ada. Hal tersebut dapat terjadi karena pengelolaan bank buruk dimana bank tidak melakukan verifikasi terhadap jaminan terlebih dahulu.

Jaminan yang rusak parah atau hancur, misalnya motor, tidak berarti bahwa fisik dari jaminan tersebut tidak ada. Motor yang rusak parah atau hancur tetap akan dilakukan eksekusi walaupun nilai jaminan akan lebih rendah dari pada nilai kredit.

Hambatan-hambatan tersebut diatas menunjukkan bahwa tidak efektifnya penegakan hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Budaya hukum menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedmen tidak terpenuhi, yaitu sikap dari pegawai bank atau pemegang saham bank serta nasabah bank tidak menaati peraturan hukum yang ada hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketidaktaatan terhadap aturan itulah membuat pelaksanaan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik ditemukan hambatan-hambatan khususnya dalam penyelesaian likuidasi dari bank gagal.

- d. Penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan juga dilakukan dengan membayar klaim simpanan nasabah bank gagal. Proses pembayaran klaim oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan hambatan-hambatan yang menghambat proses pembayaran klaim tersebut, antara lain:
  - i. Ditemukannya simpanan fiktif oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Simpanan fiktif ditemukan pada saat Group

Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan melakukan reconver dan verifikasi atas semua simpanan nasabah yang ada pada bank gagal. Simpanan fiktif akan menjadi simpanan tidak layak bayar walaupun simpanan fiktif tersebut memenuhi syarat simpanan layak bayar. Modus adanya simpanan fiktif sangat bervariasi, diantaranya adalah untuk pencurian dana simpanan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pegawai bank dan/atau untuk merekayasa laporan keuangan bank.

- ii. Nasabah bank gagal tidak mendapatkan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan karena berdasarkan hasil reconver dan verifikasi dari Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan bahwa simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan yang tidak layak bayar. Hal tersebut dapat dikarenakan aliran dana simpanan nasabah tidak tercatat dalam pembukuan bank yang disebabkan oleh dana simpanan nasabah tersebut diambil oleh pihak bank tanpa sepengetahuan oleh nasabah.

Hambatan-hambatan tersebut diatas menunjukkan bahwa tidak efektifnya penegakan hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Budaya hukum menurut teori penegakan hukum Lawrence M. Friedmen tidak terpenuhi, yaitu sikap dari pegawai bank atau pemegang saham bank tidak menaati peraturan hukum yang ada sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian bank

gagal berdampak non sistemik ditemukan hambatan-hambatan khususnya dalam pembayaran klaim kepada nasabah bank gagal.

## 2. Hambatan Non Hukum:

- a. Pelaksanaan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Namun, pada kenyataannya sumber daya manusia untuk menyelesaikan bank gagal berdampak non sistemik baik pada group likuidasi bank maupun pada group penanganan klaim terkadang dirasa kurang disaat apabila bank yang dicabut usahanya oleh OJK jumlahnya lebih dari satu bank pada waktu yang berdempetan atau bank yang dicabut usahanya tersebut memiliki jumlah cabang yang banyak. Kekurangan sumber daya manusia ini dapat berakibat tidak efektif dan tidak efisien dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik tersebut. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia juga dapat menyebabkan kesehatan dan stamina dari sumber daya manusia itu sendiri menjadi menurun. Hal tersebut disebabkan banyaknya pekerjaan yang harus cepat dikerjakan dan diselesaikan terutama dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik dimana jangka waktu yang diberikan terbatas. Akibatnya penyelesaian bank gagal berdampak nonsistemik ini dapat terganggu. Hambatan ini memperlihatkan bahwa tidak efektifnya penegakan hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik dari segi struktur hukum menurut teori penegakan hukum Lawrence M.

Friedmen. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga hukum yang menjalankan dan menegakkan substansi hukum atau aturan hukum. Penegakan hukum menjadi terganggu jika sumber daya manusia dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik kurang.

#### **D. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENANGANI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK**

Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanuar Ayub Falahi selaku Kepala Divisi Perencanaan Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan dan Bapak Aris Suseno selaku Kepala Divisi Humas Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 14 Februari 2017, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, yakni:

##### **1. Hambatan Hukum:**

- a. Belum adanya peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang mendukung penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik.

Baik divisi penanganan klaim maupun divisi likuidasi, akan mengadakan rapat dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan, khususnya juga bagian direktorat hukum, untuk membahas dan membuat peraturan-peraturan pelaksana dalam



bentuk peraturan lembaga penjamin simpanan (PLPS) agar tidak terjadi kekosongan hukum.

- b. Pemegang saham, pegawai, atau pengurus bank (bank gagal berdampak non sistemik) tidak kooperatif.

Pemegang saham, pegawai, atau pengurus bank yang tidak kooperatif akan dianggap menghambat proses penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik, khususnya likuidasi. Undang-undang juga sudah jelas menyebutkan bahwa pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank tidak diperbolehkan secara tidak langsung atau langsung menghalangi proses likuidasi<sup>101</sup>. Tidak mau membantu tim likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan segala data atau informasi yang diperlukan juga dianggap telah menghambat proses likuidasi. Bagi pihak yang menghambat proses likuidasi akan diambil tindakan hukum. Pihak tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah<sup>102</sup>. Contohnya seperti pada kasus BPR Mutiara Artha Pratama, pemilik bank dijatuhi hukuman pidana penjara 1

<sup>101</sup> Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>102</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 3 bulan penjara<sup>103</sup>.

c. Upaya-upaya penanganan hambatan-hambatan dalam proses likuidasi bank gagal berdampak non sistemik, yaitu:

i. Pembelian inventaris berupa mobil untuk kepentingan pribadi menggunakan dana dari bank dan tidak dicatat.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Pihak tersebut, setelah ditemukan, akan diminta pertanggungjawaban dengan mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut. Langkah hukum akan ditempuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan walaupun pihak terkait sudah mengembalikan uang yang ia gunakan untuk pembelian inventaris tersebut. Lembaga Pinjamin Simpanan berkerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan terhadap pihak terkait. Apabila pihak terkait terbukti melakukan hal tersebut, proses penyidikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pihak terkait dikenai pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan dengan diancam hukuman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 10 miliar rupiah maksimal 200 miliar rupiah.

ii. Kredit tanpa agunan.

---

<sup>103</sup> Yedi Supriadi, **Terdakwa Kasus Hambat Likuidasi Divonis Satu Tahun Penjara**, (Online), <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/05/terdakwa-kasus-hambat-likuidasi-divonis-satu-tahun-penjara-386893>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

Kredit tanpa agunan ini menjadi masalah ketika debitur tidak membayar utang kreditnya dan karena jaminan yang diberikan tidak dapat dilakukan eksekusi. Upaya-upaya dari penyelesaian hambatan ini dilakukan oleh tim likuidasi, yaitu:

- a) Tim likuidasi melakukan tindakan persuasif dengan debitur untuk menagih utang kredit milik debitur.
- b) Jika dimungkinkan, tim likuidasi akan meminta jaminan tambahan, yang tentunya dapat dieksekusi, untuk menutup atau mengganti utang tersebut.
- c) Tim likuidasi akan melakukan *take over* dengan syarat kalau kredit tersebut merupakan kredit lancar.
- d) Tim likuidasi akan melakukan *hair cut* atau potongan utang jika debitur meminta potongan pembayaran utang dan debitur bertindak kooperatif. Hal tersebut biasanya diajukan oleh debitur karena ketidakmampuan dalam melunasi seluruh utangnya. Namun, tidak semata-mata langsung diberikan kepada debitur, tetapi dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Biasanya yang dipotong adalah utang bunga atau denda.
- e) Lembaga Penjamin Simpanan akan bertindak tegas dengan memasukan nama debitur kedalam SID (Sistem Informasi Debitur) dalam artian debitur masuk dalam *blacklist* atau daftar hitam. Hal tersebut dapat

merugikan debitur dimana debitur kemungkinan akan sulit untuk mengajukan kredit pada bank lain jika debitur mempunyai riwayat yang buruk. SID (Sistem Informasi Debitur) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan<sup>104</sup>. Sistem ini berisi laporan keadaan kredit debitur dari bank maupun lembaga keuangan lainnya<sup>105</sup>.

f) Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan akan mengambil langkah hukum.

iii. Nilai jaminan kredit lebih rendah dari nilai kredit.

Upaya-upanya penyelesaian hambatan ini hampir sama dengan penyelesaian hambatan kredit tanpa agunan, yakni:

a) Tim likuidasi melakukan tindakan persuasif dengan debitur untuk menagih utang kredit milik debitur. Tim likuidasi dapat melakukan *hair cut* atau potongan utang jika debitur meminta potongan pembayaran utang dan debitur bertindak kooperatif.

b) Jika dimungkinkan, tim likuidasi akan meminta jaminan tambahan, yang tentunya dapat dieksekusi, untuk menutup atau mengganti utang tersebut.

<sup>104</sup> Bank Indonesia, **Informasi Debitur**, (online), <http://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

<sup>105</sup> Thesa Febrina Aziza, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 4.

- c) Lembaga Penjamin Simpanan tidak akan memberikan SKL (Surat Keterangan Lunas) pada debitur.
- d) Lembaga Penjamin Simpanan akan bertindak tegas dengan memasukkan nama debitur kedalam SID (Sistem Informasi Debitur) dalam artian debitur masuk dalam *blacklist* atau daftar hitam. Hal tersebut dapat merugikan debitur dimana debitur kemungkinan akan sulit untuk mengajukan kredit pada bank lain jika debitur mempunyai riwayat yang buruk. SID (Sistem Informasi Debitur) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan<sup>106</sup>. Sistem ini berisi laporan keadaan kredit debitur dari bank maupun lembaga keuangan lainnya<sup>107</sup>.
- e) Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* ialah prosedur pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal

<sup>106</sup> Bank Indonesia, **Informasi Debitur**, (online), <http://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

<sup>107</sup> Thesa Febrina Aziza, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 4.

Rp 200.000.000,00 yang dituntaskan dengan prosedur dan pembuktiannya sederhana<sup>108</sup>.

iv. Adanya kredit topengan dan/atau kredit fiktif

Kredit topengan dan/atau kredit fiktif ini paling sering ditemukan ketika suatu bank dinyatakan gagal dan telah dicabut usahanya. Upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani kredit topengan dan/atau kredit fiktif ini adalah:

- a) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap kredit topengan dan/atau kredit fiktif ini;
- b) Berdasarkan hasil investigasi tersebut akan ditemukan pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kredit topengan dan/atau kredit fiktif;
- c) Lembaga Penjamin Simpanan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut. Lembaga Pinjamin Simpanan berkerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan terhadap pihak terkait. Apabila pihak terkait terbukti melakukan hal tersebut, proses penyidikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pihak terkait dikenai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan dengan diancam

<sup>108</sup> Hukumonline, **Seluk Beluk Gugatan Sederhana**, (online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

hukuman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 10 miliar rupiah maksimal 200 miliar rupiah.

v. Debitur tidak mau mengakui utangnya

Lembaga Penjamin Simpanan akan tetap mengambil tindakan terhadap hal ini apapun alasan yang dikemukakan oleh debitur. Upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a) Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan investigasi terlebih dahulu dan juga melakukan proses audit untuk mengetahui nilai utang dari pada debitur;
- b) Setelah diketahui nilai utang, Lembaga Penjamin Simpanan akan meminta pertanggungjawaban kepada debitur, dan jika memungkinkan debitur akan diminta untuk memberikan jaminan tambahan;
- c) Walaupun debitur merupakan pihak yang dirugikan akibat dari keserakahan pegawai bank atau pihak lain, debitur harus tetap membayar utangnya karena bagaimanapun nama debitur lah yang tercatat pada bank. Debitur yang kooperatif memungkinkan dapat meminta *hair cut* atau potongan utang kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- d) Debitur yang tetap tidak mau untuk membayar utangnya, Lembaga Penjamin Simpanan akan bertindak

tegas dengan memasukan nama debitur kedalam SID (Sistem Informasi Debitur) dalam artian debitur masuk dalam *blacklist* atau daftar hitam. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan hambatan ini.

vi. Sertifikat tanah ganda

Sertifikat tanah ganda ini menjadi suatu masalah ketika akan dilakukan eksekusi karena tanah tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi. Upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani hambatan ini adalah:

- a) Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mencari penyebab sertifikat tanah yang ganda;
- b) Setelah itu, Lembaga Penjamin Simpanan bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mencari kebenaran terhadap sertifikat tanah tersebut, dalam artian mencari sertifikat tanah siapa yang sah, sertifikat tanah yang dipegang oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau sertifikat satunya;
- c) Jika sertifikat tanah yang dipegang oleh Lembaga Penjamin Simpanan sah, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan eksekusi. Tetapi apabila sebaliknya, Lembaga Penjamin Simpanan akan mencari debitur untuk dimintai pertanggungjawabannya;



d) Lembaga Penjamin Simpanan akan mengambil langkah hukum kepada debitur yang bertanggungjawab itu. Lembaga Pinjamin Simpanan berkerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan terhadap debitur terkait. Apabila debitur terkait terbukti melakukan hal tersebut, proses penyidikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur terkait dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun karena telah melakukan penipuan supaya bank memberikan utang padanya.

vii. Fisik dari jaminan sudah tidak ada

Fisik jaminan juga sangat dibutuhkan walaupun fisik jaminan tidak secara langsung diberikan kepada bank karena yang diberikan hanya surat berharga kepemilikan. Contohnya adalah sepeda motor, pada saat dijadikan jaminan kredit, bukan sepeda motor tersebut yang diberikan kepada bank melainkan hanya BPKBnya aja. Pada saat dilakukan eksekusi, misalnya dengan lelang, maka fisik dari jaminan beserta surat-suratnya akan diberikan kepada orang yang memenangkan lelang atas barang tersebut. Tentunya akan menjadi suatu masalah jika fisik dari jaminan tersebut tidak ada. Lembaga Penjamin Simpanan akan meminta debitur untuk membayar utang atas kreditnya. Lembaga Penjamin

Simpanan akan mengambil langkah hukum jika debitur tersebut tidak mau membayar atau melunasi utangnya tersebut.

d. Upaya-upaya penanganan hambatan-hambatan dalam proses pembayaran klaim nasabah bank gagal berdampak non sistemik, yaitu:

i. Simpanan Fiktif

Simpanan fiktif sering ditemukan ketika Group Penanganan Klaim Lembaga Penjamin Simpanan melakukan reconver pada semua simpanan yang terdapat pada bank gagal. Reconver ini dilakukan untuk menentukan simpanan mana yang layak bayar dan simpanan mana yang tidak layak bayar. Simpanan fiktif termasuk pada simpanan yang tidak layak bayar walaupun simpanan tersebut tercatat pada pembukuan bank dan terbukti adanya aliran dana pada simpanan tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan akan mengkoreksi simpanan fiktif dari neraca karena simpanan fiktif tidak layak diganti oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak layak diganti dari hasil likuidasi bank gagal tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Lembaga Pinjamin Simpanan berkerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan

terhadap pihak terkait. Apabila pihak terkait terbukti melakukan hal tersebut, proses penyidikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pihak terkait dikenai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan dengan diancam hukuman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 10 miliar rupiah maksimal 200 miliar rupiah.

- ii. Simpanan nasabah layak bayar namun oleh Lembaga Penjamin Simpanan simpanan tersebut adalah simpanan tidak layak bayar.

Nasabah dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa simpanan tersebut merupakan simpanan yang layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan akan menindaklanjuti keberatan nasabah tersebut dengan melakukan penelitian atas dokumen atau bukti yang disampaikan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan keputusan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan akan merubah status simpanan nasabah tersebut dari tidak layak bayar menjadi layak bayar jika hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan bahwa dokumen atau bukti yang diajukan benar. Namun, jika sebaliknya, nasabah dapat

mengajukan keberatannya ke pengadilan untuk membuktikan kebenarannya.

## 2. Hambatan Non Hukum:

### a. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

Pada saat suatu bank CIU (cabut izin usaha) terutama ketika bank tersebut memiliki jumlah cabang yang banyak maka dibutuhkan tenaga sumber daya manusia yang banyak untuk mengurus penyelesaian sedangkan sumber daya manusia bagian likuidasi dan penanganan klaim Lembaga Penjamin Simpanan terbatas. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia tersebut, baik group likuidasi maupun group penanganan klaim, meminta bantuan tenaga sumber daya manusia kepada group lain. Namun, hal tersebut hanya bersifat jangka pendek, untuk yang jangka panjang, akan dilakukan penerimaan pegawai baru dimana tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

1. Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik adalah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan bank, data simpanan, laporan keuangan bank, dan data kesehatan bank, kemudian dilakukan verifikasi; menjual dan/atau memindahkan harta bank dan/atau utang bank serta menetapkan jenis dan kriteria harta dan utang bank yang dialihkan tanpa tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain; menggantikan dan melaksanakan semua wewenang dan hak pemegang saham; melakukan pembayaran kepada bank penerima atau bank perantara atas selisih kurang antara nilai harta dan nilai utang bank yang dialihkan; dan menentukan tata cara, ketentuan, dan syarat pembayaran klaim.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik terdiri dari hambatan hukum dan hambatan non hukum. Hambatan non hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik adalah kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan hambatan hukum dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik adalah:

- a. Belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
  - b. Pemegang saham, pegawai, atau pengurus bank (bank gagal berdampak non sistemik) tidak kooperatif;
  - c. Selama proses likuidasi berlangsung, hambatan-hambatan yang dihadapi ialah pembelian inventaris menggunakan dana dari bank dan tidak dicatat, pemberian kredit tanpa agunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, jaminan kredit yang nilainya sama atau kurang dari nilai kredit yang diberikan, ditemukannya kredit topangan dan/atau kredit fiktif, debitur tidak mau mengakui utangnya, sertifikat tanah ganda, fisik dari jaminan sudah tidak ada;
  - d. Selama proses pembayaran klaim, hambatan-hambatan yang dihadapi ialah ditemukannya simpanan fiktif dan simpanan nasabah seharusnya simpanan layak bayar namun oleh Lembaga Penjamin Simpanan, simpanan tersebut adalah simpanan tidak layak bayar.
3. Lembaga Penjamin Simpanan bersama dengan Tim Likuidasi sudah mengupayakan berbagai cara agar hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan ialah:
- a. Lembaga Penjamin Simpanan beserta dengan pihak-pihak yang berkepentingan membuat peraturan-peraturan pelaksana dalam bentuk PLPS;

- b. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil langkah hukum dengan mempidanakan pemegang saham, pengurus, atau pegawai bank yang menghambat proses likuidasi;
- c. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil upaya non hukum kepada pihak yang bertanggung jawab terlebih dahulu baru upaya hukum apabila upaya non hukum tidak berhasil.
- d. Lembaga Penjamin Simpanan akan mengambil langkah hukum untuk simpanan fiktif dan Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan verifikasi lagi berdasarkan keberatan nasabah.
- e. Lembaga Penjamin Simpanan akan merekrut pegawai baru untuk mengatasi kekurangan SDM dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik

## 2. SARAN

1. Pemerintah bersama dengan OJK dan BI harus lebih memperketat mengenai aturan-aturan dan persyaratan bagi bank baru agar bank baru tersebut dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan stabil sehingga bank tersebut dapat bersaing secara sehat dan dapat meminimalisir bank-bank menjadi gagal agar perekonomian di Indonesia stabil.
2. Fungsi dari OJK ialah mengawasi bank. OJK dalam mengawasi bank harus lebih meningkatkan pengawasan bank, khususnya bagi BPR, karena BPR lebih rentan untuk gagal. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya BPR yang dinyatakan gagal dan dicabut izin usahanya dibandingkan Bank Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chainur Arrasajid, 2013, **Hukum Pidana Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK. 2016. **Booklet Perbankan Indonesia 2016**, Jakarta.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2012. **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efend, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Malayu S.P. Hasibuan. 2011. **Dasar-Dasar Perbankan**, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hari Prasetya, 2016, **Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan**, Indie Publishing, Depok.
- Hermansyah. 2014. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Julius R. Latumaerissa, 2014, **Manajemen Bank Umum**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.



Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2012, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, Mandar Maju Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4963).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5872).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5417).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5192 DPbS).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012 DKBU).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 952).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 601).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97).

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373).

### Skripsi dan Jurnal

- Ayu Kusuma Ratri, **Konsistensi Pengaturan Penetapan Status Bank Gagal sebagai Penerima *Lender of the Last Resort* (LLR)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Leonardus Reynald Martin, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.
- Mias Fatimatuzzahra, **Distribusi Hasil Pencairan Aset Bank dalam Likuidasi Studi Kasus pada PT BPR XYZ (DL)**, Karya Akhir Magang, Universitas Indonesia, 2013.
- Ni Made Raras Putri Weda dan Anak Agung Ketut Sukranatha, **Upaya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Mengatasi Penyelesaian dan Penanganan Failing Bank**, Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.
- Ni Made Sekar Putri Kinasih, **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mempunyai Simpanan Di Bank Diatas 2 Miliyar Rupiah yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Rocky Marbun, **Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.
- Thesa Febrina Aziza, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

### Internet

- Admin Info Tentang Bank, **Pengertian LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)**, (*Online*), <http://www.infotentangbank.com/2015/08/pengertian-lps-lembaga-penjamin-simpanan.html>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- Agustina Melani, **Plus Minus Pengawasan Bank oleh OJK**, (*Online*), <http://bisnis.liputan6.com/read/787799/plus-minus-pengawasan-bank-oleh-ojk>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.
- Apriyani, **Ini Penyebab BPR Dilikuidasi**, (*Online*), <http://infobanknews.com/dibalik/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Ayu Prasandi, **Setiap Bank Bermasalah akan Selamatkan Diri Sendiri**, (*Online*), <http://medan.tribunnews.com/2016/06/23/setiap-bank-bermasalah-akan-selamatkan-diri-sendiri>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

Bank Indonesia, **Lembaga Penjamin Simpanan**, (*Online*), <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/lembaga-penjamin-simpanan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 3 Mei 2016.

Bank Indonesia, **Informasi Debitur**, (*online*), <http://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

Bank Mandiri, **Mandiri Kredit Tanpa Agunan**, (*online*), <http://www.bankmandiri.co.id/article/978985831710.asp>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017.

Cermati, **Kredit Tanpa Agunan**, (*online*), <https://www.cermati.com/kredit-tanpa-agunan>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017.

Desman Siahaan, **Blanket Guarantee**, (*online*), [http://www.kompasiana.com/reiner.artikel\\_1.blanketguarantee/blanket-guarantee\\_54f75d48a3331115348b4768](http://www.kompasiana.com/reiner.artikel_1.blanketguarantee/blanket-guarantee_54f75d48a3331115348b4768), diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

Hukumonline, **Seluk Beluk Gugatan Sederhana**, (*online*), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

Jimly Asshiddiqie, **Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan**, (*Online*), <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/324/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

Kusumaningtuti S. S., **Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme**, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1998.

Lembaga Penjamin Simpanan, **Pendanaan LPS**, (*Online*), <http://www.lps.go.id/f.a.q>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

Martin Sihombing, **BANK BERMASALAH: Tidak Ada Lagi Kebijakan Bail Out**, (*Online*), <http://finansial.bisnis.com/read/20160329/90/532152/bank-bermasalah-tidak-ada-lagi-kebijakan-bail-out->, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

Tim Bahasa Indonesia Northern Illinois University, **Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan**, (*Online*),

[http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm), diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Yedi Supriadi, **Terdakwa Kasus Hambat Likuidasi Divonis Satu Tahun Penjara**, (Online), <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/05/terdakwa-kasus-hambat-likuidasi-divonis-satu-tahun-penjara-386893>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

